

**ANALISIS PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PASCA
PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa)**

T E S I S

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H) Ilmu Hukum



Oleh

NUR ARIFAH KADIR

NIM. 22.12.0002

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : ANALISIS PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa)

Nama Mahasiswa : **NUR ARIFAH KADIR**

NIM : 22.12.0002

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat Ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari sabtu, tanggal 01 April 2024.


Tim Dosen Pembimbing,

Pembimbing I,



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Pembimbing II,



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.H.



Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : ANALISIS PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa)

Nama Mahasiswa : **NUR ARIFAH KADIR**

NIM : 22.12.0002


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat ilmiah serta Lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Sidang Ujian Tesis diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024.


Dewan Penguji Ujian Tesis :


Ketua Penguji,


Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Anggota Penguji,


Anggota Penguji,


Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.H.


Dr. Hj. Wieke Dewi S., S.H., M.H., Sp. N.

Mengetahui

Ketua Program Studi


Dr. Drs. Lamijan, S.H., M. Si.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama Lengkap : **NUR ARIFAH KADIR**
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar
NIM : 22.12.0002
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul :

**ANALISIS PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PASCA
PEMBERLAKUAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa).**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambarawa, 30 April 2024

Yang membuat pernyataan,



NUR ARIFAH KADIR

ABSTRAK

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perubahan batas usia nikah pada perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun, hal ini bertujuan untuk menekan pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur serta diskriminasi pada perempuan. Akan tetapi, setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pengajuan dispensasi nikah mengalami lonjakan yang sangat pesat di Pengadilan Agama Ambarawa, tercatat pada tahun 2022 sebanyak 350 kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 245 kasus. Hal tersebut berseberangan dengan tujuan dinaikkannya batas usia nikah yakni menekan pernikahan dini. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris, penelitian dilakukan dengan observasi ke Pengadilan Agama Ambarawa.

Hasil Penelitian : Pertama, landasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ambarawa diantaranya, Para Hakim menyetujui adanya kenaikan batas usia nikah, tetapi mereka tetap mengabulkan dispensasi nikah karena berlandaskan kepada kaidah fiqih “*da’rul mafasid muqoddamu ala jalbil masholih*” (meninggalkan kerusakan lebih utama dari pada mengedepankan kebaikan), dan pasal 1 ayat 6 Perma No. 5 Tahun 2019 asas *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) serta berlandaskan bahwa didalam Islam tidak disebutkan secara jelas batasan usia nikah, jika sudah mengalami baligh maka boleh menikah. Kedua, hukum belum bisa berjalan dengan efektif karena ketiga sub sistem dalam sistem hukum masih saling bertabrakan, struktur hukum belum sinkron antara pemerintah dan hakim, substansi hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih ada kalimatnya yang multitafsir “alasan sangat mendesak” dan isi putusan hakim semuanya mengabulkan, serta dari segi budaya hukum yang masih belum seimbang yakni tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, serta budaya hukum hakim masih memiliki pola penetapan dispensasi nikah yang sama dalam menangani perkara dispensasi nikah, yaitu cenderung cepat dan tidak banyak pertimbangan.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Undang-Undang No.16 Tahun 2019, perubahan batas usia pernikahan.

ABSTRACT

Law no. 16 of 2019 amends Law no. 1 of 1974 concerning changes in the age limit for marriage for women from 16 years to 19 years, this aims to suppress early marriage or underage marriage as well as discrimination against women. However, after the enactment of Law no. 16 of 2019, applications for marriage dispensation experienced a very rapid increase in the Ambarawa Religious Court, recorded in 2022 as many as 350 cases and in 2023 as many as 245 cases. This is contrary to the aim of raising the marriage age limit, namely to suppress early marriage. The method used is empirical juridical, research was carried out by observing the Ambarawa Religious Court.

Research Results: First, the basis for the judges granting the request for marriage dispensation at the Ambarawa Religious Court included that the judges agreed to increase the age limit for marriage, but they still granted the marriage dispensation because it was based on the fiqh rule "da'ul mafasid muqoddamu ala jalbil masholih" (leaving behind damage more important than prioritizing goodness), and article 1 paragraph 6 of Perma number 5 of 2019, the principle of the best interests of the child and is based on the fact that in Islam there is no clear limit on the age of marriage, if you have reached puberty then you may marry. Second, the law cannot operate effectively because the three sub-systems in the legal system still collide with each other, the legal structure is not yet in sync between the government and judges, the legal substance in Law number 16 of 2019 still has a sentence which has multiple interpretations "the reason is very urgent" and the contents of the judge's decision are all in favor, and in terms of legal culture it is still unbalanced, namely the level of public legal awareness is still low, and the legal culture of judges still has the same pattern of determining marriage dispensations. In handling marriage dispensation cases, it tends to be quick and without much consideration.

Keywords: Marriage Dispensation, Law Number. 16 of 2019, change in marriage age limit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tiada kata yang paling mulia diucapkan selain rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya yang senantiasa diberikan pada diri penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tesis ini yang berjudul “Analisis Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa)”. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan.

Dalam penyusunan proposal tesis penulis menyadari masih banyak kekurangan serta ketidak sempurnaan dalam penulisan proposal tesis ini, oleh karena itu saran-saran serta kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga penulis dapat mengetahui emahan-emahan yang dapat menambah wawasan pengetahuan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) Ungaran;
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) Ungaran;
3. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) Ungaran;
4. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak membantu serta memberi arahan kepada penulis;

5. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak membantu serta memberi arahan kepada penulis;
6. Segenap Dosen Program Magister di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) Ungaran yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua;
7. Staf serta Karyawan Pascasarjana UNDARIS Ungaran, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini;

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) Ungaran, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi.

Ambarawa, 01 Maret 2024

Penulis,

Nur Arifah Kadir

NIM 22.12.0002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan kedudukannya sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Perkawinan di Indonesia mendapatkan legalitas apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing serta tidak melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku. Dalam Bab I pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan mempunyai tata cara dan syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda di setiap daerah serta harus terpenuhi dalam pelaksanaannya².

Jumlah perkawinan yang terjadi di Indonesia terbilang cukup banyak, yakni bisa mencapai kurang lebih 2 juta pasangan pertahun, seperti Laporan data statistik Indonesia mencatat sebanyak 1,7 juta pasangan yang menikah pada tahun 2022 dan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, lebih dari separuh penduduk Indonesia yang berusia 15-49 tahun berstatus sudah kawin pada Maret 2023³.

Banyaknya angka perkawinan tentu akan terdapat banyak kendala serta masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan pernikahan. Tujuan dalam pernikahan salah satunya adalah membentuk keluarga yang harmonis, untuk dapat membentuk sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera dan penuh

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Budi Aksara, 1996,

³ Cindy Mutia Annur, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/ada-17-juta-pernikahan-di-indonesia-pada-2022>, Diakses pada 12 Februari 2024.

kebahagiaan seperti yang dicita-citakan, tentu harus dilandasi dengan perkawinan yang matang secara psikologis maupun biologis, serta mampu mengemban tanggung jawab atas keluarga yang dibentuk. Maka dari itu hal tersebut perlu diatur dalam norma hukum dan tata tertib yang berkaitan dengan perkawinan dalam rangka mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab kedua belah pihak.

Salah satu persyaratan dalam perkawinan di Indonesia menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan kematangan emosional, psikologis maupun biologis telah diatur dengan adanya pembatasan usia nikah kepada kedua calon mempelai, yakni calon pengantin laki-laki hanya boleh menikah jika usianya sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan calon pengantin perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Berkaitan dengan aturan batasan umur tersebut, ternyata masih banyak masyarakat yang belum bisa menjalankan aturan batas usia tersebut yang akhirnya memilih untuk mengajukan dispensasi nikah, karena pada Undang Undang No. 1 Tahun 1974 juga mengatur dispensasi nikah.

Pengajuan dispensasi nikah biasanya dikarenakan berbagai faktor yang melatar belakangi seperti adanya faktor tuntutan dari orang tua, faktor tuntutan karena adat budaya disuatu daerah serta adanya faktor tuntutan karena pergaulan bebas yang pada akhirnya menyebabkan hamil di luar nikah, faktor ekonomi yang mendorong anak-anak perempuan di bawah umur harus menikah dan lain sebagainya yang menuntut mereka harus melakukan dispensasi nikah. Lalu belum berhenti sampai di sana, timbul kontroversi kembali dengan adanya *judicial review* dari Mahkamah Konstitusi tentang upaya pencegahan pernikahan usia anak yakni dengan cara mengubah batasan usia yang semula 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun, dalam hal perubahan usia perempuan tersebut karena dipandang belum sesuai dengan tujuan pernikahan yakni matang secara psikologis maupun biologis.

Sebelum perubahan batas usia disahkan yang semula 16 (enam belas) menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi perempuan, tentu Undang Undang ini

mengalami proses *judicial review* yang sangat panjang, yakni berawal dari pengajuan tahun 2014, tetapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, dan berlanjut pada April 2017 ada 3 orang pemohon perwakilan dari penyintas perkawinan anak yang diwakili oleh tim kuasa hukum dari koalisi 18 keatas (18+) memasukan permohonan di Undang-Undang Perkawinan yang dicatat sebagai Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017.

Tabel 1.1

Perbandingan Batas Usia Pria dan Wanita

No.	Dasar Peraturan	Pria	Wanita
1.	Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 29	18 Tahun	15 Tahun
2.	Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1	19 Tahun	16 Tahun
3.	Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1	19 Tahun	19 Tahun

Setelah mengalami beberapa kali penundaan akhirnya menemui titik terang, pada Desember 2022 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan amar perintah “Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan” khususnya pada pembatasan minimal usia perempuan dalam perkawinan⁴.

Setelah melalui banyak proses tentang perubahan batasan usia dengan pertimbangan bahwa saat ini semakin meningkatnya pernikahan anak atau pernikahan usia dini, maka ditetapkan pada 14 Oktober 2019 bahwa batas usia minimal perempuan diubah dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19

⁴ Dewi Komala Sari, *Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia Membuahkan Hasil*, Jurnal Perempuan. Online, 17 September 2019, Diakses pada 30 Januari 2024.

(sembilan belas) tahun serta diputuskan bahwa aturan ini kemudian diberlakukan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan resmi diamandemen menjadi Undang Undang No. 16 Tahun 2019.

Melihat adanya perubahan yang signifikan, yakni perubahan isi pada pasal 7 ayat (1-3)⁵, yang berbunyi ;“(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ; (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup; (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.

Melihat adanya perubahan atau penyamaan umur antara perempuan dan laki-laki yakni 19 (sembilan belas) tahun, tentu hal ini menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat maupun pengadilan yang menangani kasus ini, khususnya untuk para hakim hal ini akan menjadi kebimbangan dalam memutus perkara. Mengingat sebelum adanya kenaikan batasan usia perkara permohonan dispensasi nikah sudah sangat banyak, terlebih lagi jika batasan usianya dinaikan.

Hal ini relevan dengan banyaknya keluhan dari pihak pengadilan karena semakin bertambahnya angka pengajuan permohonan dispensasi nikah di setiap Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Ambarawa, angka pengajuan dispensasi nikah bertambah setiap tahunnya, tercatat pada tahun 2022 terdapat 350 perkara, lalu pada 2023 terdapat 245

⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

perkara dan sampai pada saat ini tercatat 40 perkara (terhitung sampai dengan 31 Maret 2024).⁶

Hal ini disebabkan selain karena faktor internal yang mempengaruhi, juga karena faktor diberlakukannya Undang-Undang terbaru yakni kenaikan usia pada perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ambarawa rata-rata atau hampir seluruh permohonan yang masuk dikabulkan oleh hakim, bahkan ketika batas usia perkawinan sudah dinaikkan menjadi 19 (sembilan belas) tahun pada wanita, permohonan perkara peradilan tentang dispensasi nikah semakin meningkat dari tahun ke tahun terlebih setelah diberlakukannya Undang-Undang terbaru, yakni tercatat ada 350 perkara pada tahun 2022 dan 245 perkara pada tahun 2023 serta 40 perkara sampai dengan 31 Maret 2024⁷, semua permohonan tersebut yang masuk telah dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Ambarawa. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama mempertimbangkan dua kemudahan dalam memutuskan suatu perkara, yaitu kemudahan yang terjadi akibat pernikahan usia dini (usia anak-anak) dan juga tentunya kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi nikah tersebut ditolak.

Majelis Hakim cenderung menerima permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan bahwa kemudahan akan lebih besar terjadi jika, dispensasi nikah ditolak dibanding kemudahan yang diakibatkan oleh perkawinan usia dini, karena hal tersebut akan merusak keturunan (*al-nasl*) dan juga kehormatan (*al-'irdl*) dari kedua belah pihak. Ditambah lagi pada aturan terbaru dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak menyebutkan spesifikasi aturan dispensasi nikah pada frasa “alasan mendesak” dan “bukti yang cukup” yang tertera pada ayat 2. Hal ini menunjukkan belum adanya aturan yang jelas mengenai batasan-batasan pengajuan dispensasi nikah.

⁶ Pengadilan Agama Ambarawa, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Online, Diakses pada 05 Februari 2024.

⁷ *Loc.cit*

Permasalahan ini tentu akan menjadi kekhawatiran tersendiri, khususnya berkaitan dengan efektif atau tidaknya aturan baru tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa?
2. Apa sajakah hambatan hambatan dalam analisis permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa?
3. Bagaimana upaya upaya mengatasi hambatan didalam analisis permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks masalah di atas, berikut ini akan dijabarkan secara rinci beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam tesis ini :

1. Untuk Menganalisis landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa.
2. Untuk menganalisis hambatan hambatan dalam analisis permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa.

3. Untuk menganalisis bagaimana mengatasi hambatan didalam analisis permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa?

D. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan di bidang hukum pada umumnya, khususnya pada Undang-Undang Perkawinan terbaru, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Bagi seluruh civitas akademik Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS), khususnya Fakultas Ilmu Hukum, untuk mengetahui aspek permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami aspek hukum mengenai kenaikan batas usia menikah dan dispensasi nikah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Konseptual

Batas Usia Menikah adalah pembatasan usia pada pernikahan bagi perempuan dan laki-laki, dalam hal ini kajian tentang Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yakni perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dimana ada kenaikan batas usia menikah yang awalnya 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki, berubah menjadi 19 Tahun bagi perempuan maupun laki-laki, dimana ada kenaikan batas usia menikah pada perempuan. Dispensasi nikah adalah dispensasi yang diberikan pengadilan kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah, sesuai dengan hukum nasional, yakni Undang Undang yang mengatur masalah batas usia nikah terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

1. Konsep Dasar Perkawinan

Mengenai pengertian perkawinan terdapat beberapa pendapat yang satu dengan lainnya berbeda, tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain, perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyak unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain, mereka membatasi banyak unsur yang masuk dalam perumusan pengertian perkawinan namun akan menjelaskan unsur unsur yang lain dalam tujuan perkawinan.

Menurut hukum Islam, perkawinan itu merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui

pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 28B ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”⁸. Perkawinan itu berkaitan dengan tatanan masyarakat, perkawinan itu harus seagama, sebab dengan itu maka tidak ada pemaksaan terhadap satu pada yang lainnya untuk menjalankan agama lainnya tersebut,

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga serta menciptakan kelkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT⁹.

Perkawinan dalam arti aqad adalah merupakan suatu perjanjian keterikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam suatu pernikahan adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dapat dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan¹⁰.

Adapun rumusan pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹¹. Dikatakan pula bahwa

⁸ Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 1.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1977), hal 10.

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1982), hal 9.

¹¹ Departemen Agama RI, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta, 1996), hal 3.

perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Konsep Dasar Permohonan Dispensasi Nikah

Kamus Besar Bahasa Indonesia Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, sedangkan Dispensasi dalam bahasa Inggris adalah *dispensation* yang berarti pembebasan atau pengecualian, sedangkan menurut kamus ilmiah dispensasi merupakan pembebasan dari suatu kewajiban, onggaran waktu, keringanan. Nikah adalah ikatan sakral antara suami dan istri (laki-laki dan perempuan) yang sah di mata agama, adat, dan negara, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pernikahan adalah hal (perbuatan) bernikah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk uruga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, dapat diambil arti bahwa dispensasi nikah adalah suatu pemberian onggaran atau keringanan untuk seseorang yang akan menikah tetapi belum mencapai umur yang disyaratkan oleh Undang-undang, dalam hal ini minimal usia adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki maupun perempuan¹².

Dispensasi nikah juga bisa diartikan keringanan hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat hukum positif, sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada Undang-Undang dan hukum Islam¹³. Dispensasi diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi calon mempelai yang memerlukannya, terlepas apakah bermanfaat atau lebih

¹² Munadiroh, *Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)*, Jurnal Idea Hukum Vol 2. No. 1, Edisi Maret 2016.

¹³ Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil, *Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 1. No. 2, Mei –Agustus 2014.

kepada mudharat, karena hal tersebut banyak bersifat kasuistik. Dispensasi ini ada dikarenakan adanya batas usia yang ditetapkan oleh aturan perundang undangan dan juga sebagai sebuah pengecualian terhadap batasan usia minimal menikah, sehingga diberikan pada saat batasan usia itu dilanggar. Perkara dispensasi nikah ini tentu akan sangat berkaitan erat dengan masalah batasan usia menikah, baik itu dari pihak perempuan maupun laki-laki.

Penafsiran terhadap angka sebagai patokan di bawah umur untuk dapat diberikan dispensasi kawin itu sangat beragam, hukum Islam memberikan batas minimal usia menikah sampai baligh. Jadi bisa disimpulkan bahwa patokannya adalah antara setelah baligh sampai belum genap umur 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan antara setelah mimpi basah dengan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria, jadi bisa saja terjadi saat usia 14 tahun ataupun 15 tahun asalkan sudah baligh disertai alasan-alasan tertentu yang sifatnya masuk akal. Perkara dispensasi nikah di Indonesia, khususnya pengajuan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ambarawa sebelum diberlakukannya Undang-Undang terbaru yakni masih 16 (enam belas) Tahun bagi perempuan, sudah sangat banyak dan selalu meningkat. Lalu dengan adanya kenaikan batas usia menjadi 19 (sembilan belas) tahun, maka hipotesis peneliti disini akan bertambah banyak kasus dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa.

Mengingat pertimbangan hakim bahwa akan terjadi mudharat yang makin besar jika permohonan dispensasi nikah yang diajukan tidak dikabulkan, dan juga telah disebutkan dalam pasal 7 ayat (2): “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Kata-kata penyimpangan disana tidak dijelaskan secara rinci apa maksudnya dan juga tidak dijelaskan indikator-indikatornya secara jelas.

Logika hukum dari hukum perkawinan tersebut tidak merinci secara jelas dan detail tentang alasan-alasan pemberian dispensasi disebabkan karena alasan-alasan tersebut sangat variatif sifatnya seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi.

Ketidak seimbangan antara hukum yang diinginkan oleh negara dan juga fakta nyata yang terjadi pada masyarakat, hakim juga mengalami kebimbangan hukum di dalamnya, karena negara menginginkan adanya kenaikan batas usia pada perempuan dengan alasan agar sehat dan matang, tetapi faktanya banyak sekali warganya yang ingin melangsungkan perkawinan dengan berbagai alasan, apalagi budaya orang Indonesia, bahwa perempuan jika sudah menginjak usia baligh dan putus sekolah, rata-rata mereka pasti akan menikah, mengingat takut terjadi hal yang tidak diinginkan kedepannya, jika dibiarkan lama-lama berpacaran. Maka dari itu, seharusnya ada pertimbangan-pertimbangan lagi yang seharusnya dibicarakan, agar hukum tersebut bisa seimbang antara kebutuhan masyarakat pada umumnya dan juga cita-cita negara. Terlebih lagi, hakim sebagai pihak yang memutuskan perkara agak lebih jelas melihat indikatornya dan juga agar tidak terjadi penumpukan kasus dispensasi nikah di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Ambarawa.

3. Konsep Pernikahan Dini dan Pembatasan Usia Nikah

Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu dari pasangan tersebut yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja adalah mereka yang masih berusia dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun. Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang

dilakukan sebelum usia 18 (delapan belas) tahun¹⁴. Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal (Muhammad M. Dlori, 2005: 5). Definisi menurut Dlori lebih menekankan pada faktor persiapan remaja dalam pernikahan dini. Remaja melakukan pernikahan dini dianggap belum memenuhi persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan¹⁵.

Berpasang-pasangan merupakan *sunnatullah* kepada seluruh umat manusia, seperti firman Allah dalam surat Ad-dzariat ayat 49: “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”, oleh karena itu Allah menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral pernikahan yang terjalin berdasarkan ridha keduanya¹⁶. Undang-Undang perkawinan di Indonesia juga memberikan pengertian yang rinci mengenai arti dari menikah, yakni tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Bab I Pasal 1 bahwa ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan kedudukannya sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹⁷.

¹⁴ <https://bps.go.id/news/2023/01/12/16/pengaruh-perkawinan-usia-dini/>, diakses pada 20 februari 2024

¹⁵ Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, ” Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini” Jurnal pernikahan Dini, 2016

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal 193.

¹⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Tujuan utama dan mulia sebuah perkawinan tentunya calon mempelai harus telah matang jiwa raganya sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan ini diharapkan bisa mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yg baik serta sehat. Dalam membahas perihal kedewasaan, kita tidak mampu membatasi diri menggunakan satu (1) atau dua (2) bidang keilmuan saja, namun terpaksa kita harus melakukan pengkajian-pengkajian secara inter disipliner sebab kedewasaan sendiri dipergunakan hampir pada semua bidang ilmu sosial, sebutlah antara lain, ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi bahkan pada ilmu agama pun masalah kedewasaan menjadi hal yang prinsip serta menentukan. Didalam ilmu hukum bahwa kedewasaan bisa menentukan keabsahan dari suatu perbuatan hukum, seseorang yang belum dewasa dianggap sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya wajib diwakili orang tua/walinya.

Keberagaman dalam menentukan kedewasaan disebabkan karena belum adanya standar yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan atas kedewasaan manusia. Usia dan pernikahan memang bisa menjadi salah satu faktor penentu kedewasaan. Namun hal ini tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan itu sendiri adalah suatu kondisi dimana seseorang telah mencapai kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, dan derajat kedewasaan yang ditunjukkan pada setiap orang berbeda-beda bahkan ada yang berpendapat mungkin saja sampai akhir hayat manusia tidak pernah mengenal kedewasaan karena kedewasaan tidak selalu seanding dengan usia. Memang tidak semua peraturan perundang-undangan secara eksplisit menyebutkan tegas tentang batas kedewasaan.

Penerapan batasan usia pernikahan, Pemerintah harus berkomitmen serius untuk menegakkan hukum yang ada sehingga pihak yang ingin menikahkan anak di bawah umur berpikir dua kali sebelum melakukannya. Selain itu pemerintah harus lebih aktif dalam mensosialisasikan undang-

undang perkawinan di bawah umur dan sanksi bagi yang melanggarnya serta menjelaskan risiko terburuk perkawinan di bawah umur kepada masyarakat, agar masyarakat dapat sadar bahwa pernikahan anak adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari¹⁸.

Upaya pencegahan perkawinan anak akan lebih efektif jika anggota masyarakat berperan aktif dalam pencegahan perkawinan anak yang ada di sekitar mereka. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat merupakan langkah yang paling efektif saat ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi korban pernikahan anak sehingga anak-anak di Indonesia dapat menatap masa depan mereka dengan tertata dan harapan lebih baik lagi.

4. Konsep Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif

Negara Indonesia sejak tahun 1974 telah mengatur dengan baik peraturan tentang perkawinan meskipun peraturan tersebut berlaku untuk semua kepercayaan atau agama semua warga negara. Yaitu telah berumur 17 (tujuh belas) tahun kemudian pemerintah menambahkan peraturan perkawinan yang khusus atau wajib diikuti oleh seorang Muslim yang dituangkan dalam Inpres Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang tersebut menetapkan batas usia nikah bagi seorang pria 19 tahun dan seorang wanita 16 tahun¹⁹. Menurut undang-undang di atas, keberadaan batasan usia minimal nikah bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental suami istri dan juga agar calon suami istri dapat membangun rumah tangga yang baik serta tidak berakhir dengan kehancuran atau perpisahan/perceraian, serta dapat melahirkan anak yang sehat dan tumbuh kembang dengan baik dalam keluarga yang lengkap.

Batas usia untuk menikah juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KHI itu sendiri merujuk kepada Undang Undang No. 1

¹⁸ Boga Kharisma, "Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2017. Hal 11

¹⁹ Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, UU/1974 Sampai KHI, 2.

Tahun 1974 yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi: “Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang Undang No.1 Tahun 1974.²⁰” Tujuan adanya syarat pada Undang-Undang di atas agar kedua calon mempelai setelah menikah sangat diharapkan agar tidak bercerai karena kebanyakan pasangan menikah muda bercerai akibat belum mencapai kematangan dalam berfikir sedangkan dalam membangun rumah tangga membutuhkan akal untuk berfikir demi masa depan keluarganya.

Batasan usia perkawinan dalam Pasal 6 tentang syarat-syarat perkawinan menjelaskan bahwa dengan adanya syarat-syarat tersebut dimaksudkan agar tidak ada pernikahan diusia dini serta kawin paksa dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingat suatu pernikahan adalah urusan pribadi dan pilihan untuk memilih pasangan sebagai teman hidup oleh sebab itu dalam membangun kehidupan rumah tangga dalam pemilihan ini harus bebas dari paksaan dari pihak manapun.

5. Konsep Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Islam mensyariatkan seseorang mencari pasangan hidup sesuai yang dia sukai dan tanpa ada paksaan di dalamnya. Islam mensyariatkan seorang calon suami maupun calon istri untuk mencari pasangan hidupnya sesuai dengan kategori atau syarat yang telah ditentukan. Islam menentukan batas usia untuk seseorang menikah dengan kedewasaan atau baligh dan berakal, kedewasaan yang dimaksud adalah apabila seorang laki-laki telah mengalami mimpi basah dan seorang perempuan telah mengalami haid²¹.

Berakal yang dimaksud adalah bisa membedakan jalan baik atau buruk yang akan ditempuhnya. Syariat Islam mewajibkan seorang

²⁰ Rafiah Septarini, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Nikah Bagi Perempuan”. *Jurnal Ulumul Syar’i*, Vol 8 No 1, (Juni 2019), hal 6.

²¹ Dadang Hawari, *Al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan* (Jakarta: Bhakti Prima Yasa, 1996), hal 252.

menikah ketika telah berilmu dalam mengelola kehidupan berumah tangga. Menikah juga diwajibkan apabila calon mempelai siap menghadapi resiko yang akan terjadi setelah menikah. Usia baligh diartikan sebagai seseorang yang bisa melahirkan keturunannya dan dengannya dia bisa menikah. Usia baligh menentukan calon mempelai telah bisa diberikan beban seperti melaksanakan hukum agama Islam, baik hukum tersebut bersifat muamalah maupun *hudud* (ketetapan)²². Idealnya bagi calon mempelai untuk melaksanakan pernikahan yaitu saat calon mempelai tersebut telah baligh serta dapat menghadapi dan mengarungi kehidupan dengan baik, bagi seorang perempuan yang akan menjadi istri telah siap mental untuk dapat melahirkan keturunan dengan kesehatan dan emosi yang terjaga tidak lupa bahwa kedua mempelai harus siap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab.

Hukum Islam dalam memaknai batasan usia nikah dimulai dari baligh. Baligh yang dimaksud adalah anak laki-laki yang telah melakukan mimpi basah ketika tidur dan dari mimpi tersebut menyebabkan uarnya air mani dan dalil baligh ini dijelaskan secara tidak langsung oleh Allah swt dalam Q.S an-Nisa' [4]:6 “dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”. Diuji yang dimaksud dalam hal ini adalah mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang pengetahuan dasar keagamaan, usaha-usaha atau pekerjaan mereka, akuan serta berbagai hal lainnya sampai diketahui bahwa anak tersebut dapat dipercayai untuk menjalankan kewajiban setelah menikah. Rasulullah SAW juga memberikan penjelasan secara tidak langsung dalam hadits yang diriwayatkan Abdullah Ibnu Mas'ud: Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menyediakan sarana pernikahan, maka hendaklah ia menikah”²³. Pada kedua dalil di atas telah menyatakan

²² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar, Juz I* (Mesir: al-Manar, 2000), hal 397.

²³ Muhyiddin an-Nawawi. *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar'ul Ma'rifah, 1998), hal 3434.

bahwa batas usia nikah dapat ditentukan dan dilihat dari kemampuan serta kesiapan seseorang dalam membangun keluarga.

Kemampuan dalam menafkahi dan kesiapan mental saat menghadapi masalah serta kedewasaan menentukan keduanya. Kedewasaan yang di maksud adalah telah mengalami usia baligh. Batas usia nikah masih dalam perdebatan para ulama dan para ulama ini akhirnya menentukan batas usia nikah dilihat dari hal kedewasaan seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Menurut ulama Syafi'iyah batas minimal usia dewasa bagi laki-laki maupun perempuan adalah pada saat usia 15 (lima belas) tahun; Menurut Imam Abu Hanifah batas usia kedewasaan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan, sedangkan Menurut Imam Malik bahwa batas kedewasaan adalah 18 (delapan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orangtua diperbolehkan untuk menikahkan anak perempuannya yang belum baligh, baik mereka masih gadis maupun seorang janda. Apabila anak tersebut telah baligh maka dia boleh memilih menikah dengan siapa yang dia senangi, tanpa meminta persetujuan dari orangtuanya dalam hal ini karena mengingat posisi orang tua adalah wali, maka orang tua tidak boleh menikahkan anak perempuannya tanpa seizinnya apalagi memaksa untuk menikah dengan lelaki yang tidak disenanginya²⁴.

Melihat perbedaan pendapat para ulama di atas tentang batas usia dewasa, dapat dipahami bahwa batas usia dalam menikah tidak disyariatkan dalam al Qur'an dan hadits secara langsung. Pernikahan yang dilakukan seseorang pasangan yang di bawah usia (belum baligh) maupun telah baligh jika telah melaksanakan semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh Allah maka dihukumi sah dalam syariat Islam.

²⁴ Kamil Muhammad. *'Uwaidah, al-Jami' fii Fiqhi an-Nisa'*, trans. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), hal 402

B. Tinjauan Teoritik

Teori Sistem Hukum

“Sistem” berasal dari kata ”systema” yang diambil dari Bahasa Yunani, yang berarti “keseluruhan yang terdiri dari berbagai keseluruhan” . Menjadikan kehidupan teratur dan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Sistem atau systema dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sebagai sesuatu yang diorganisir dengan baik, serta keseluruhan dan kompleks, maka dari itu sistem dan subsistem tidak perlu dipertentangkan karena sub sistem adalah bagian dari sistem. Sistem berarti terhimpunnya suatu komponen yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan secara menyeluruh.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu tatanan yang teratur, keseluruhan atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tersusun sesuai dengan rencana dan pola, serta hasil dari pemikiran untuk tujuan yang ingin dicapai²⁵. Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah satu kesatuan meliputi bagian atau unsur-unsur yang di dalamnya memiliki interaksi satu sama lain serta bekerja sama untuk mencapai tujuan²⁶. Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhmann, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhmann dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep *autopoietic* merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem.

Niklas Luhmann mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya. Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum sebagai satu kesatuan sistem dalam rasio besar yang disusun berdasarkan sub sub sistem kecil, seperti

²⁵ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal 169.

²⁶ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, hal 5.

subsistem pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain, yang hakikatnya bagian dari sistem itu sendiri. Maka dari itu sistem hukum adalah suatu sistem yang kompleks dan untuk memahami prosesnya membutuhkan kecermatan yang tajam²⁷.

Dalam hal pendapat teori sistem hukum Prof. Dr. J Van Kan²⁸, menyatakan kepentingan-kepentingan manusia bisa saling bertumbukan antara satu sama lain jika tidak dikendalikan oleh kaidah, sehingga lahirlah tiga (3) kaidah, yaitu kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan sebagai suatu usaha manusia untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan itu.

Adapun pengertian ketiga kaidah tersebut menurut Prof. Dr. J Van Kan adalah :

- a. Pertama, kaidah agama adalah peraturan yang dibuat oleh orang yang taat pada Tuhan dan menganggapnya sebagai perintah Tuhan. Ada kalanya orang beranggapan, bahwa semua peraturan yang ditaati adalah peraturan Tuhan. Didalam yang telah lalu agama merupakan satu-satunya tenaga pendorong yang terbesar serta mengatur tingkah-laku orang;
- b. Kedua, kaidah kesusilaan adalah yang timbul dari akhlak manusia. Peraturan-peraturan ini diakui dan ditaati oleh kebanyakan dari mereka, yang tidak mau mengakui perintah Tuhan atau suatu hubungan yang bersifat mengatur dan diatur antara Tuhan dan manusia, yang mengharuskan mereka melakukan tindakan-tindakan tertentu;
- c. Ketiga, kaidah kesopanan ialah peraturan yang terdapat dalam lingkungan pergaulan besar maupun kecil yang seringkali terjadi bersinggungan antara satu sama lain dimana hampir setiap orang yang hidup. Kaidah ini ikut membantu pula dalam usaha untuk perlindungan

²⁷ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal 151.

²⁸ J.Van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982) hal 7-17.

dan perkembangan kepentingan orang dalam masyarakat. Kaidah kesopanan yang mengatakan “kita tidak boleh meludah didalam rumah” yang berarti kita melindungi harta-benda orang yang sedang dikunjungi terhadap kekotoran serta melindungi kehormatan orang lain.

Akan tetapi, ketiga kaidah-kaidah di atas ternyata mempunyai emahan, diantaranya:


- Kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan belum cukup melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat sebab ketiga kaidah ini tidak mempunyai sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan;
- Kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan belum mengatur secara keseluruhan kepentingan-kepentingan manusia seperti kepentingan manusia dalam bidang pertanian, kehutanan, autan, udara dan lain lain.

Oleh karena itu, diperlukan satu kaidah lagi yang dapat menjawab dua kelemahan di atas. Kaidah tersebut adalah kaidah hukum. Kaidah hukum mempunyai sifat pemaksa artinya kalau seseorang melanggar kepentingan orang lain maka dia akan dipaksa oleh hukum untuk mengganti rugi atau bahkan dicabut hak kebebasannya dengan jalan dimasukan ke penjara agar kepentingan orang lain itu tidak terganggu. Lain dengan ketiga kaidah sebelumnya yang tidak mempunyai sanksi yang dapat dipaksakan.

Kaidah hukum juga mengisi kelemahan ketiga kaidah tadi yaitu dengan jalan berusaha mengatur seluruh seri kehidupan yang berhubungan dengan manusia sebagai anggota masyarakat maupun sebagai individu. Contohnya, hukum mulai mengatur dari manusia itu dilahirkan sampai meninggal dunia. Hukum juga mengatur tentang kepentingan manusia/ masyarakat terhadap tanahnya, kepentingan dari segi administrasinya, hak-hak dan lain-lain. Sehingga didalam masyarakat yang kompleks kepentingannya, maka hukum pun akan turut mengimbangnya.

C. Kerangka Berfikir

Tabel 2.1



Berdasarkan tabel kerangka diatas maka dapat dipahami bahwa fokus penelitian ini adalah kajian Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya yang tertera pada pasal 7 yakni tentang kenaikan batas usia untuk melaksanakan pernikahan pada perempuan yang semula berusia 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun serta bagaimana pengaruhnya terhadap kenaikan batsan usia tersebut terhadap pengajuan permohonan dispensasi nikah di pengadilan Agama Ambarawa.

Tujuan dari pemerintah menaikkan batas usia nikah adalah untuk menekan angka pernikahan anak, tetapi faktanya pada saat ini dispensasi nikah justru semakin meningkat pesat jika dilihat berdasarkan banyaknya permohonan serta pengajuan dispensasi nikah pada Pengadilan pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Dalam hal ini peranan Pengadilan sangat diharapkan dapat menekan angka kasus permohonan dispensasi nikah lewat putusannya. Namun faktanya data-data yang peneliti temukan pada Pengadilan Agama Ambarawa dapat dikatakan bahwa 99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) persen kasus dispensasi nikah diterima dan dikabulkan.

Peneliti akan mengkaji lewat teori sistem hukum Prof. Dr. J Van Kan, dari segi substansi hukum yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan kultur hukum yaitu respon hakim dalam memutus perkara dan juga respon masyarakat dalam melihat dan menjalankan perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Peneliti berusaha melihat faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan suatu hukum atau ujung tombaknya adalah efektif atau tidak efektifnya suatu hukum, apakah tujuan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 bisa diterapkan dalam masyarakat atau malah sebaliknya, bahwa Undang-Undang tersebut belum bisa diterapkan dalam masyarakat.

D. Originalitas Penelitian :

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu				Penelitian Sekarang
No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	
1.	Dede Hafirman Said, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara, 2017.	Problematika Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)	<ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan Anak dibawah umur dipandang dari sistem Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur dianggap sah apabila sudah akil baligh, adanya persetujuan orang tua dan persetujuan mereka berdua tidak bertentangan dengan agama. Dalam Pasal 7 ayat 1 perkawinan diizinkan apabila laki-laki telah 	<ul style="list-style-type: none"> • Landasan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ambarawa diantaranya, hakim mengabulkan dispensasi nikah berlandaskan bahwa didalam Islam tidak disebutkan secara jelas batasan usia nikah, jika sudah mengalami baligh maka boleh menikah, serta berlandaskan kepada kaidah fiqih “<i>da’rul mafasid muqoddamu ala jalbil masholih</i>”

			<p>mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun, apabila terjadi hal yang menyimpang maka menurut ketentuan ayat 2 harus disertai dengan adanya surat dispensasi perkawinan jika terdapat alasan misalnya telah hamil duluan serta adanya kekhawatiran orang tua kepada anaknya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan undang-undang dan Hukum Islam, ketentuan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas usia kawin dalam aturan hukum, 	<p>(meninggalkan kerusakan lebih utama dari pada mengedepankan kebaikan), dan pasal 1 ayat 6 Perma No. 5 Tahun 2019 asas <i>the best interest of the child</i> (kepentingan terbaik bagi anak). Hal ini dikarenakan hakim melihat keadaan atau fakta-fakta yang terjadi pada calon suami atau istri yang mengajukan dispensasi nikah. Hakim mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan alasan mereka tidak menolak karena khawatir akan menimbulkan masalah lebih besar, tidak ada lembaga yang</p>
--	--	--	--	---

			<p>perkawinan dibawah umur sebenarnya dilarang, dan apabila dalam keadaan memaksa maka hal tersebut dapat dikecualikan, serta hal ini melanggar ketentuan Undang Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Sebagai orang tua berkewajiban untuk melindungi akan tetapi pergaulan yang semakin modern sehingga si anak berbuat diluar jangkauan orang tua, hal tersebut dapat memicu terjadinya perkawinan usia dini. Penerapan hukum Islam secara tegas harus</p>	<p>dapat menjamin ketika ditolak anak tidak melakukan hal tercela, untuk itu para hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan dispensasi yang masuk, dengan catatan administrasi lengkap, orangtua dan anak sama-sama setuju dan bukti-bukti lengkap. Terdapat 350 kasus permohonan dispensasi pada tahun 2022 dan 245 kasus pada tahun 2023 dimana sebagian besar dikarenakan hamil tanpa adanya ikatan pernikahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada pembahasan ini, hukum belum bisa berjalan
--	--	--	--	--

2.	Apion Sori, Tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup, 2020.	Perkawinan dibawah umur di Padang Ulak Tanding (Analisis dampak terhadap broken home dan kekerasan dalam rumah tangga)	<p>dengan izin wali nikah dan sudah berkemampuan.</p> <p>• Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding yaitu karena faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, faktor kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan, faktor malu dan faktor lingkungan dan pergaulan bebas. Berdasarkan konsep sosiologi keluarga dengan paradigma perilaku sosial dalam hal terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan</p>	<p>dengan efektif karena ketiga sub sistem dalam sistem hukum masih saling berbenturan dan tidak seirama. Pertama, struktur hukum atau penegak hukum yang belum sinkron, pemerintah ingin menekan pernikahan dini tetapi hakim ada yang tetap mengabulkan dispensasi nikah, kedua; substansi hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masih terdapat kalimat multitafsir “boleh melakukan dispensasi nikah dengan “alasan</p>
----	---	--	--	--

			<p>Padang Ulak Tanding dipengaruhi karena kurangnya kontrol dan pengawasan orang tua terhadap anaknya sehingga terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengakibatkan pernikahan di bawah umur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dampak pernikahan di bawah umur ternyata sangat berpengaruh pada Broken Home dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat di lihat dari beberapa fenomena yang terjadi di Kecamatan Padang Ulak Tanding bahwa setelah mereka melakukan 	<p>sangat mendesak” ketiga; budaya hukum yang masih belum seimbang yakni tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, terutama masyarakat yang masih belum mengetahui bagaimana pentingnya edukasi mengenai pencegahan pernikahan anak saat ini, serta budaya hukum hakim yang yang dari tahun demi tahun masih memiliki pola penetapan dispensasi nikah yang sama.</p>
--	--	--	--	--

			<p>perkawinan di bawah umur dampak yang mereka rasakan yaitu ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sering terjadinya pertengkaran, kekerasan oleh suami kepada isterinya dan terjadinya kasus perceraian serta kurangnya kemandirian sehingga membebani orang tua. Tentu saja hal tersebut berpengaruh pada kualitas keluarga yang di hasilkan karena ketidaksiapan fisik dan psikis dalam menghadapi persoalan persoalan sosial atau ekonomi rumah tangga dan</p>	
--	--	--	---	--

			membina pernikahan serta menjadi orang tua yang bertanggung jawab.	
--	--	--	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti akan mengkaji pandangan para hakim serta menganalisis data-data permohonan dispensasi nikah yang terdapat pada Pengadilan Agama Ambarawa berdasarkan permohonan yang ada pada tahun 2022 dan tahun 2023, dimana peraturan perundang undangan yang terbaru dan telah berlakunya Undang Undang No. 16 Tahun 2019.

Sedangkan jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lembaga atau masyarakat yang terkait serta mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara, observasi, percakapan biasa dan dokumentasi dengan tujuan untuk melihat seberapa jauh hukum itu diterapkan²⁹, dalam hal ini peneliti lakukan di Pengadilan Agama Ambarawa yang dikaji dengan mendeskripsikan hipotesis peningkatan permohonan dispensasi nikah setelah adanya kenaikan batas usia menikah pada Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Ambarawa yang beralamat di Jl. Mgr. Soegijopranata Nomor 105, Kecamatan Ngampin Ambarawa Kabupaten Semarang. Pengadilan Agama Ambarawa adalah pengadilan kelas IB yang memiliki 8 orang Hakim dan 5 Orang panitera pengganti yang membantu Hakim dalam persidangan. Peneliti memilih Pengadilan Agama Ambarawa dikarenakan Pengadilan ini adalah pengadilan agama kelas 1B dimana rata rata perkara yang ditangani dalam 1 tahun sekitar

²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering*, Pdf. <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/peraturan/Undang-Undang/44-reglement-op-derechtvordering-rv>. Diakses Tgl 24 Februari 2024

2.500 perkara, hal ini tentunya menjadikan Pengadilan Agama Ambarawa memiliki sistem administrasi yang sudah tentu bagus untuk pengambilan data, para hakim yang menjadi sumber data dan informasi dalam wawancara, serta pendaftaran perkara yang masuk terhitung banyak setiap harinya, khususnya perkara dispensasi nikah. oleh karena itu peneliti memilih Pengadilan Agama Ambarawa kelas IB sebagai tempat untuk penelitian pada kasus peningkatan perkara dispensasi nikah.

C. Jadwal Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu enam bulan, dimulai bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian					
		November 2023	Desember 2023	Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024	April 2024
1.	Pengajuan Judul						
2.	Pengumpulan Data						
3.	Penyusunan Proposal						
4.	Bimbingan Proposal						
5.	Seminar Proposal						
6.	Bimbingan dan Revisi Proposal						
7.	Penyusunan Tesis						

D. Sumber Data

Penelitian adalah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap sesuatu masalah. Sistematis, karena harus mengikuti prosedur dan langkah-langkah sebagai suatu kebulatan prosedur. Sedangkan menurut lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain³⁰.

1. Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara langsung dari pihak Pengadilan Agama Ambarawa Kelas IB, Hakim, Orangtua Pemohon dispensasi nikah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta anak yang dimintakan izin dispensasi nikah yang berada dalam radius penanganan perkara pada Pengadilan Agama Ambarawa yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

2. Data Sekunder

Terdapat 3 sumber dalam penelitian data sekunder yaitu sumber Hukum Primer (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional.), Sumber Hukum Sekunder (yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai contoh, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.), Sumber Hukum Tersier (yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.)³¹.

Data sekunder, yaitu data yang dipergunakan untuk melengkapi data primer yang sekaligus sebagai data pendukung karena mempunyai daya mengikat. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup semua

³⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal 157.

³¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-penelitian-hukum>. Diakses tgl 04 Maret 2024.

data yang diperoleh dan bersumber dari keseluruhan bahan-bahan kepustakaan termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan, literatur-literatur ilmiah, dan arti-arti, maupun makalah-makalah hukum yang dimuat dalam berbagai media cetak untuk dipergunakan sebagai acuan teori dalam pembahasan lebih lanjut.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Interview

Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, diantaranya pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang di dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara³² (Hakim, Orangtua Pemohon dispensasi nikah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta anak yang dimintakan izin dispensasi nikah).

Wawancara terbagi menjadi dua bagian, terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang memiliki pedoman wawancara berbentuk draft pertanyaan, sedangkan tidak terstruktur adalah wawancara yang hanya memuat garis besar suatu pertanyaan yang akan ditanyakan. Peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan menggunakan kisi kisi pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya terkait pandangan hakim Pengadilan Agama Ambarawa dengan adanya permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa. Serta wawancara tidak terstruktur bagi para pemohon dispensasi nikah, karena butuh pendekatan yang tidak formal dengan para orangtua atau pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah.

³² Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1981), hal 192

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen wawancara yang peneliti lakukan dengan cara mencatat maupun merekam ketika melakukan wawancara yang sedang berlangsung. Dengan rekaman ataupun beberapa catatan itu nantinya peneliti akan mendengarkan berulang kali agar bisa menangkap pesan yang hendak disampaikan oleh informan bila informasi yang diberikan ketika wawancara masih kurang dipahami.

Hasil rekaman juga bisa menjadi sumber tetap yang sangat penting bagi peneliti nantinya³³, dan juga beberapa dokumentasi foto ketika wawancara dilakukan, yang mana ini akan menjadi bukti adanya wawancara yang dilakukan peneliti dengan para narasumber.

F. Teknik Analisis Data

Setelah berbagai data terkumpul, kemudian peneliti menganalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, sebab itu perlu ada langkah-langkah dan tahap yang harus dilalui untuk memperoleh hasil penelitian yang diinginkan. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap seperti edit, verifikasi, analisis dan konklusif. Dalam analisis data, Peneliti berusaha untuk memecahkan masalah, menemukan informasi yang aktual, dan memperoleh data yang valid, dengan cara menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, sepanjang tidak menghilangkan data aslinya.

Analisis data dimulai dengan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Edit

Proses Edit merupakan pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang telah didapat atau dikumpulkan itu tidak masuk akal dan juga masih diragukan. Tujuan edit

³³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: PT Tarsito, 1990), hal 17.

ini untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan peneliti ketika melakukan wawancara. Pada tahap ini penulis membaca dan memeriksa kembali hasil penelitian untuk memastikan kesesuaian data yang dikumpulkan dengan judul yang diambil oleh peneliti yaitu: Permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa. Maka ketika terdapat kekurangan dalam hasil penelitian, penulis dapat melengkapinya sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang baik.

2. Klasifikasi

Teknik pengklasifikasian data dilakukan untuk mendapat data yang akurat sesuai dengan pembahasan yang sedang dibahas. Klasifikasi data dilakukan setelah melalui proses edit lalu dikumpulkan dan disusun dalam bentuk klasifikasi data³⁴. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menganalisis, pada penelitian ini peneliti mengklasifikasi data berdasarkan Landasan putusan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (perubahan batasan usia) di Pengadilan Agama Ambarawa.

3. Verifikasi

Verifikasi ini peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kondisi nyata dilapangan, agar mendapatkan hasil yang memuaskan dan valid, di sini peneliti kembali memastikan dengan cara menghubungi atau menemui salah satu narasumber/informan yang dirasa peneliti sebagai sumber informasi utama, yaitu hakim pengadilan Agama Ambarawa untuk meminta kesediaan waktu agar dapat memeriksa kembali serta menanggapi rangkuman data data serta hasil wawancara dari berbagai narasumber sehingga peneliti mengetahui

³⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal 99.

kekurangan dan kesalahan dari hasil wawancara ataupun pengumpulan data tersebut.

4. Analisis

Penelitian ini yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai dengan klasifikasi masing-masing kemudian menganalisis sesuai dengan kajian Undang-Undang Perkawinan yang terbaru terhadap peningkatan dispensasi nikah

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dari pengolahan data adalah mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini Peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan penelitian, yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran terhadap permasalahan yang diangkat secara jelas dan ringkas.

G. Keabsahan Data

Teknik pengumpulan data, triangulasi adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda atau dapat pula diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data³⁵. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hal 330.

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data³⁶. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin³⁷.

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan para pemangku jabatan Pengadilan Agama Ambarawa. Lebih jauh lagi, hasil wawancara tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui penanganan perkara permohonan dispensasi nikah akibat kenaikan batas usia nikah di Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan juga mengambil data perkara permohonan tersebut. Setelah keempat metode di atas terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan dapat dikumpulkan menjadi bahan analisis untuk penulisan tesis ini.

³⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal 330.

³⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: GP. Press, 2009), 230-231.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Analisa Pembahasan

1. Sejarah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Sejarah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Penggunaan angka dalam hal batas maksimal seseorang dikategorikan sebagai anak yang masih di bawah umur ditentukan secara berbeda-beda oleh berbagai Undang-Undang yang mengaturnya. Ada beberapa peraturan Undang-Undang yang menggunakan angka berbeda antara wanita dengan pria, misalnya dapat dilihat dalam Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 29 dimana menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun maka dapat melaksanakan perkawinan.

Sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHPerdata pasal 330 menyebutkan pada saat seseorang baik laki-laki maupun perempuan berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan, Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga membedakan batas usia yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria dan yang ada pada saat ini Undang Undang tersebut sudah diubah dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2019 yakni usia 19 tahun bagi wanita maupun pria, dan yang lebih ekstrim lagi adalah ketentuan ajaran Islam yang tidak menggunakan angka, melainkan ukurannya adalah saat seseorang (wanita maupun pria) telah memasuki masa *baligh*.

Masa *baligh* adalah masa dimana anak sudah memasuki masa pancaroba (peralihan) dimana anak-anak sudah mulai merasakan kelaian pada tubuhnya dengan keluarnya darah haid bagi anak perempuan normal dan baik pertumbuhan fisiknya pada usia 9 (sembilan) tahun sudah ada beberapa anak yang mengalami haid pertama dan bagi anak laki-laki

ditandai dengan mimpi pertama yang mengeluarkan mani (mimpi basah)³⁸. Para ulama juga sepakat bahwasanya seorang ayah berhak untuk menikahkan anak gadisnya yang masih kanak-kanak tanpa meminta persetujuannya, dengan dasar perkawinan Nabi Muhammad dengan Â‘isyah yang kala itu masih berusia 6 (enam) tahun³⁹.

Terjadinya variasi angka tentang batas maksimal usia seseorang dinyatakan masih berada di bawah umur oleh perundang-undangan dilatarbelakangi oleh pemikiran tentang konsep “kecakapan seseorang dalam bertindak menurut hukum” baik menyangkut kepentingan dirinya sendiri maupun terhadap harta bendanya.

Kecakapan bertindak menurut hukum dimaksudkan sebagai “kemampuan seseorang merumuskan dengan benar tentang apa yang dikehendaki atas tindakannya” sekaligus “mampu menyadari akibat hukum yang akan terjadi dari tindakannya itu”⁴⁰. Itulah sebabnya sehingga undang-undang menentukan batas angka maksimal seseorang dinyatakan masih di bawah umur secara berbeda-beda. Seperti itu juga halnya dalam masalah batas minimal usia menikah, selama 45 tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia tanpa masalah yang berarti. Terkhusus di kalangan umat Muslim yang mayoritas ada di Indonesia, hal ini dikarenakan Undang-Undang Perkawinan berikut dengan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Namun seiring berjalannya waktu, terdapat dari kalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas)

³⁸ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), hlm.22

³⁹ Yusuf Hanafi, “Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Studi Keislaman* Vol XII No 2 Tahun 2008.

⁴⁰ Ade maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batas Umur)*, Nasional Legal Reform Program (NLRP), (Jakarta: t.p, 2010), 8.

tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun sudah tidak sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, karena memungkinkan terjadinya perkawinan usia anak pada pihak perempuan, karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perjuangan para pemerhati perlindungan anak (diwakili oleh Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah) cukup panyang dalam memperjuangkan perubahan batas usia perempuan dalam pasal 7 ayat 1, dimulai pada tahun 2014 yang ditolak, lalu berlanjut tahun 2017 dan sedikit membuahkan hasil dengan Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam ompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis amin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”⁴¹.

Pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Aturan hukum mengenai perkawinan di Indonesia sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Jika diklasifikasikan dapat dikelompokan

⁴¹https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf, diakses pada tgl 21 Maret 2024

menjadi 3 (tiga) bagian yakni sebelum kemerdekaan pada tahun 1946, kemudian tahun 1946-1973 selanjutnya pada tahun 1974⁴² yang kemudian mengalami perubahan tentang batas usia pernikahan. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan yang dimaksud adalah menyamakan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun, batas usia inilah yang dinilai sudah matang jiwa raganya dalam melangsungkan pernikahan sehingga dapat mencapai tujuan pernikahan secara harmonis tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang berkualitas.

Tentu diharapkan juga dengan adanya kenaikan batas usia nikah pada perempuan yakni lebih dari 16 (enam belas) tahun dapat mengurangi laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian pada anak dan ibu, serta diharapkan agar hak hak anak terpenuhi sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak beserta pendampingan orang tua dalam memberikan akses pendidikan setinggi mungkin, sebagaimana yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan).⁴³

⁴² Ahmad Rifai, *"Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974,"* Indonesian History, (2015), 2.

⁴³ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>, diakses tgl 24 Maret 2024.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2019 maka, disahkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang hanya memuat satu pasal khusus, yakni ketentuan pasal 7 yang berisi tentang penyamarataan batas usia menikah pada laki-laki dan perempuan yang pada awalnya dinyatakan 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bari pria dan saat ini berubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi pria maupun wanita.

Perubahan yang jelas terlihat selain perubahan batas usia adalah, pada pasal 7 ayat (2) “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” ada tambahan syarat dengan alasan yang sangat mendesak serta bukti yang cukup.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan terdapat tambahan ayat (2) pada Pasal 7 yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Dan ditegaskan kembali pada ayat (3) pasal 7 yang berbunyi “Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.” Hal ni ditujukan agar tidak ada paksaan dari orang tua untuk menikahkan anaknya.

Tabel 4.1

Perbandingan Batas Usia Pria dan Wanita

No.	Dasar Peraturan	Pria	Wanita
1.	Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 29	18 Tahun	15 Tahun
2.	Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1	19 Tahun	16 Tahun
3.	Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1	19 Tahun	19 Tahun

2. Perubahan Hukum Penetapan Dispensasi Nikah dan Konflik Sosial

Konflik dapat disebut sebagai segala bentuk interaksi pertentangan atau *antagonistik* antara dua pihak atau lebih. Pertentangan kepentingan ini berbeda dalam intensitasnya tergantung pada sarana yang dipakai. Antara satu dengan yang lainnya, masing-masing pihak ingin membela nilai-nilai yang telah mereka anggap benar, dan terkadang harus memaksa pihak lain untuk mengakui nilai-nilai tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung atau dengan cara halus maupun keras⁴⁴.

Konflik dapat saja timbul dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia. Konflik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Kehidupan manusia di dalam kenyataannya dimana pun dan kapan pun selalu ada perbedaan sikap, pendapat, perilaku, tujuan, dan kebutuhan yang selalu bertentangan sehingga proses yang demikian itulah yang akan mengarah pada suatu

⁴⁴ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-konflik/> diakses pada 02 Maret 2024

perubahan⁴⁵. Secara umum konflik dilatar belakangi oleh adanya perbedaan. Sedangkan perbedaan itu sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari realitas kehidupan manusia. Perbedaan dapat menjadi potensi ataupun sebaliknya dapat menjadi persoalan. Menjadi potensi jika dipahami secara baik dan diola secara konstruktif agar semakin memperkaya makna hidup manusia. Konflik bisa menjadi suatu persoalan jika kemudian berkembang menjadi bentuk penyelesaian dengan cara- cara kekerasan dan atau dengan cara yang tidak sejalan dengan aturan aturan yang berlaku.

Konflik juga dapat bernilai positif, yaitu pada saat konflik bisa diola secara arif dan bijaksana, disini konflik dapat memberi warna proses sosial dan bersifat membangun bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan, sehingga konflik dapat dimaknai sebagai sumber perubahan⁴⁶. Konflik dapat lahir dari perbedaan yang dibawa oleh masing-masing individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan adanya ciri-ciri individual yang terbawa dalam interaksi sosial, maka konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggota masyarakat atau dengan ompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang seiring dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Tentu fakta sosial mempunyai banyak peran dalam pembatasan usia nikah bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Banyaknya kasus pernikahan dini yang berakhir dengan tragis cukup memberikan aspirasi atas *urgensitas* pembatasan usia nikah. Ketentuan batas umur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan perkawinan hanya

⁴⁵ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal 186.

⁴⁶ Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan. Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual* (Jakarta : Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2014), hal 16.

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Secara *normative* perubahan atas usia minimal pernikahan bagi calon mempelai wanita sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 19 (sembilan belas) tahun yang disetarakan dengan usia perkawinan bagi calon mempelai pria. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tidak berlaku lagi, hal ini sejalan dengan salah satu asas preferensi hukum yaitu *lex posterior derogat legi priori*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa asas *lex posterior derogat legi priori* memiliki definisi yaitu peraturan perundang undangan yang terbaru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu atau sudah lama.

Penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang dihadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarki memiliki derajat yang sama⁴⁷. Secara singkat Dudu Daswara Mahmudin menyebutkan bahwa *lex posterior derogat legi priori* dalam ilmu hukum berarti undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lama⁴⁸. Dengan demikian apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang yang baru tidak mencabut atau meniadakan undang-undang lama tersebut, dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi⁴⁹. Contoh ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian dapat dikatakan aturan yang terdapat di dalam undang-undang lama tersebut

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), hal 141-142.

⁴⁸ Dudu Daswara Mahmudin, *Pengantar Ilmu Hukum ; Sebuah Sketsa* (Bandung : Refika, 2003), hal 67.

⁴⁹ Hartono Hadisoptripto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia Edisi ke-4* (Yogyakarta : Liberty, 2001), hal 26.

tidak berlaku lagi. Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya.

Perubahan hukum ini pula menyebabkan semakin meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ambarawa, sebagaimana data yang kami peroleh dalam 3 tahun terakhir dengan perbandingan sebelum dan setelah adanya perubahan Undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dengan batas usia laki laki dan perempuan yaitu berumur 19 tahun yang sebelumnya dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan batas usia laki laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Tercatat bahwa jumlah perkara dispensasi nikah pada bulan Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebanyak 350 perkara permohonan dispensasi nikah yang terdaftar, tahun 2023 bulan Januari sampai dengan 31 Desember tercatat 245 perkara permohonan dispensasi nikah yang terdaftar dan pada Bulan Januari sampai dengan 31 Maret 2023 tercatat sudah mencapai 40 perkara permohonan yang terdaftar. Hal ini Sangat jauh meningkat dibanding dengan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tercatat pada tahun 2017 terdaftar sebanyak 98 perkara, tahun 2018 sebanyak 84 perkara dan tahun 2019 sebanyak 118 perkara (sudah termasuk 50 perkara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 16 Oktober 2019)⁵⁰.

⁵⁰ *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Ambarawa*, Diakses tgl 10 maret 2024

Tabel 4.2

Data Perkara Dipensasi Nikah di Pengadilan Agama Ambarawa setelah berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Batas Usia Laki laki dan Perempuan berumur 19 Tahun)

No.	Tahun	Perkara Masuk	Perkara Putus	Ket
1.	2022	350	350	-
2.	2023	245	238	7 perkara dari 245 perkara mengajukan Permohonan Isbat Nikah
3.	S.d. 31 Maret 2024	40	36	4 perkara masih menjalani sidang pertama

Tabel 4.3

Data Perkara Dipensasi Nikah di Pengadilan Agama Ambarawa sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Batas Usia Laki laki berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun)

No.	Tahun	Perkara Masuk	Perkara Putus	Ket
1.	2019	118	118	-
2.	2018	84	84	-
3.	2017	98	98	-

3. Pengadilan Agama Ambarawa dan Visi, Misi serta Motto

3.1 Sejarah Pengadilan Agama Ambarawa

Pengadilan Agama Ambarawa adalah Pengadilan Agama yang berada di wilayah kabupaten Semarang. Untuk mengetahui sejarah berdirinya pengadilan Agama Ambarawa akan lebih baik apabila terlebih dahulu kita menyimak sejarah keberadaan Kabupaten Semarang. Sejak hampir 5 abad yang lalu di masa Pajang Mataram, Kabupaten Semarang telah ada, dan waktu itu yang menjadi ibukota adalah Semarang. Pada jaman itu “*Gemente* (Kotapraja)” Semarang belum terbentuk dan pada saat itu Sebagai Bupati Semarang yang pertama adalah Ki Pandan Arang II atau dikenal sebagai Raden Kaji Kasepuhan yang dinobatkan pada tanggal 2 Mei 1547 dan berkuasa hingga tahun 1574 serta mendapat pengesahan Sultan Hadiwijaya⁵¹.

Pada masa itu beliau berhasil membuat bangunan yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan Pemerintah Kabupaten. Ringkasnya sampailah pada tahun 1906 yaitu pada jaman Pemerintahan Bupati R.M. Soebijono, lahirlah “*Gemente* (Kotapraja)” Semarang, sesuai Staatblaad tahun 1906 S.O 120. Pemerintah Kabupaten Semarang dipimpin oleh seorang Bupati dan Pemerintah Kotapraja untuk wilayah Semarang dipimpin oleh seorang Burgenmester. Semenjak itulah terjadi pemisahan antara Kabupaten Semarang dengan Kotapraja Semarang hingga saat ini.

Berdasarkan Undang-undang No: 13 tahun 1950 Tentang Pembentukan Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Semarang, namun kota Semarang adalah Kotamadya yang memiliki Pemerintahan sendiri. Pada saat berdirinya Kabupaten Semarang Pengadilan Agama untuk wilayah hukum Kabupaten Semarang belum terbentuk, oleh karenanya para pencari keadilan di wilayah Kabupaten

⁵¹ <https://main.semarangkab.go.id/profile/sejarah>, diakses pada tgl 29 februari 2024

Semarang yang akan mengajukan permohonan perkara harus ke Pengadilan Agama Salatiga, karena pada saat itu wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.

Ditinjau dari segi Pemerintahan, Kota Semarang sebagai ibukota Kabupaten sangatlah kurang menguntungkan, maka timbullah gagasan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran yang pada saat itu masih dalam status Kawedanan. Sementara dilakukan pembenahan, pada tanggal 30 juli 1979 oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Semarang diusulkanlah ke Pemerintah Pusat melalui Gubernur, agar Kota Ungaran secara definitif ditetapkan sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang. Sementara itu telah terbentuk Pengadilan Negeri yang terletak di Ambarawa sehingga disebut Pengadilan Negeri Ambarawa. Dalam perjalanannya kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 96 tahun 1982 maka dibentuklah Pengadilan Agama Kabupaten Semarang dengan sebutan Pengadilan Agama Ambarawa karena menyesuaikan dengan penyebutan Pengadilan Negeri, namun Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Ungaran. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1983 Tentang Penetapan Status Kota Ungaran sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang, yang berlaku peresmiannya tanggal 20 Desember 1983 pada saat Pemerintahan Bupati Ir.Soesmono Martosiswojo (1979-1985), maka Kota Ungaran secara definitif sebagai Ibukota Kabupaten Semarang⁵².

Ibukota Kabupaten Semarang telah dipusatkan di Ungaran, maka berangsur-angsur semua instansi pindah ke Kota Ungaran, termasuk Pengadilan Negeri Ambarawa yang pada saat itu berkedudukan di Ambarawa, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri

⁵² https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Semarang, diakses pada tgl 28 februari 2024

Kehakiman Nomor : 14.03.AT.01.01 Tentang Pemindahan Pengadilan Negeri Ambarawa ke Kota Ungaran yang kemudian terjadi perubahan nama dengan sebutan Pengadilan Negeri Ungaran dengan wilayah hukum sebagaimana wilayah Kabupaten Semarang.

Pengadilan Agama Ambarawa, yang pada saat itu berkedudukan di Ungaran. Pengadilan Agama tetap bernama Pengadilan Agama Ambarawa meskipun berada di Kota Ungaran, dan wilayah hukumnya mengalami perubahan tidak sebagaimana Pengadilan Negeri, sesuai dengan SK Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1983 Tentang Penetapan dan Perubahan wilayah hukum Pengadilan, menyatakan bahwa wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ambarawa adalah meliputi sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang⁵³, yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dan sampai sekarang telah mengalami pengembangan menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Ungaran Barat;
2. Kecamatan Ungaran Timur;
3. Kecamatan Bergas;
4. Kecamatan Pringapus;
5. Kecamatan Bawen;
6. Kecamatan Ambarawa;
7. Kecamatan Sumowono;
8. Kecamatan Banyubiru;
9. Kecamatan Jambu;
10. Kecamatan Bandungan;

⁵³

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-nomor-14kmaski2023/detail>, diakses pada tgl 28 februari 2024

3.2 Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Ambarawa

➤ **Visi :**

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Ambarawa yang professional dan mandiri dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung ”.

➤ **Misi :**

- Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pencari keadilan, bebas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

➤ **Motto :**

Pengadilan Agama Ambarawa memiliki Motto yaitu “ SERABI ” yang merupakan singkatan dari :

“Semangat, Energik, Rapi, Amanah, Bersih, Integritas”

Yang memiliki arti bahwa dalam memberikan pelayanan kepada para pihak yang berperkara selalu semangat serta rapi dalam melayani sopan dan santun dalam memberikan informasi yang dibutuhkan bagi pencari keadilan, melayani dengan tulus hati serta bersih dari perilaku suap menyuap dan dalam pengabdian kepada masyarakat Cekatan serta terampil dan berintegritas dalam bekerja, mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur, proaktif terhadap tugas dan tanggung jawab.

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Ambarawa

Peradilan Agama Ambarawa merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, bersama dengan Peradilan Negeri (PN), Peradilan Militer (Dilmil), dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 1.

Kedudukan Pengadilan Agama Ambarawa ditegaskan kembali dalam Ayat 2, Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.⁵⁴” Berdasarkan Undang Undang ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditunduk kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Ambarawa diatur dalam Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

- Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ambarawa di wilayah yuridiksinya.

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

- Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, serta pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Ambarawa.
- Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kabupaten Semarang.
- Fungsi lain-Lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya⁵⁵.

Fungsi lain – lain meliputi pembinaan dan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan⁵⁶, serta melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi instansi lain yang terkait, seperti Departemen Agama (DEPAG), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ormas Islam dan lain-lain⁵⁷.

Termasuk pula memberikan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang hal tersebut telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan SK KMA nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayan Informasi di Pengadilan. SK KMA nomor 1-144 ini merupakan revisi dari SK KMA nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, Pengadilan Agama

⁵⁵ <https://pa-ambarawa.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> diakses pada tgl 7 Maret 2024

⁵⁶ Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).


⁵⁷ Pasal 52 A Undang-Undang nomor 3 tahun 2006

Ambarawa Klas I B telah melakukan reformasi perbaikan pelayanan terhadap masyarakat dan para pencari keadilan.

3.4 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ambarawa

Pengadilan Agama Ambarawa adalah Pengadilan Agama Klas IB, yang berlokasi di Jalan Mgr. Sugiyopranoto No.105, Ngampin, Kec. Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50651. Pengadilan Agama Ambarawa mengalami perubahan wilayah yuridiksi yang sebelumnya hanya memiliki 10 (sepuluh) kecamatan, maka saat ini Pengadilan Agama Ambarawa memiliki wilayah yuridiksi sebanyak 19 (sembilan belas) Kecamatan, yang terdiri dari 18 (delapan belas) Kelurahan dan 219 (dua ratus sembilan belas) Desa⁵⁸.

Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ambarawa



⁵⁸ <https://pa-ambarawa.go.id/wilayah-yuridiksi>, diakses pada tgl 7 Maret 2024

Tabel 4.4

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ambarawa

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Ket.
1.	Ambarawa	1. Ngampin 2. Tambakboyo 3. Panjang 4. Pojoksari 5. Lodoyong 6. Pasekkan 7. Kupang 8. Bejalen 9. Baran 10. Kranggan	-	0 Desa 10 Kel
2.	Bandungan	1. Bandungan	1. Candi 2. Kenteng 3. Sidomukti 4. Duren 5. Banyukunig 6. Mililir 7. Jimbaran 8. Pakopen	8 Desa 1 Kel
3.	Bancak	-	1. Bancak 2. Bantal 3. Boto 4. Jlumpang 5. Lembu 6. Plumutan 7. Pucung 8. Rejosari	9 Desa 0 Kel

4.	Banyubiru	-	<p>9. Wonokerto</p> <p>1. Banyubiru</p> <p>2. Rowoboni</p> <p>3. Kebondowo</p> <p>4. Tegaron</p> <p>5. Ngrapah</p> <p>6. Kebumen</p> <p>7. Gedong</p> <p>8. Kemambang</p> <p>9. Wirogomo</p> <p>10. Sepakung</p>	<p>10 Desa</p> <p>0 Kel</p>
5.	Bawen	<p>1. Bawen</p> <p>2. Harjosari</p>	<p>1. Lemah Ireng</p> <p>2. Kandangan</p> <p>3. Samban</p> <p>4. Polosiri</p> <p>5. Poncoruso</p> <p>6. Asinan</p> <p>7. Dopleng</p>	<p>7 Desa</p> <p>2 Kel</p>
6.	Bergas	<p>1. Bergas Lor</p> <p>2. Karangjati</p> <p>3. Ngempon</p> <p>4. Wujil</p>	<p>1. Jatijajar</p> <p>2. Munding</p> <p>3. Diwak</p> <p>4. Gebugan</p> <p>5. Randugunting</p> <p>6. Gondoriyo</p> <p>7. Bergas Kidul</p> <p>8. Wringin Putih</p> <p>9. Pagersari</p>	<p>9 Desa</p> <p>4 Kel</p>

7.	Bringin	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banding 2. Bringin 3. Gogodalem 4. Kalijambe 5. Kalikurmo 6. Lebak 7. Nyemoh 8. Pakis 9. Popongan 10. Rembes 11. Sambirejo 12. Sendang 13. Tanjung 14. Tempuran 15. Truko 16. Wiru 	<p>16 Desa 0 Kel</p>
8.	Getasan	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jetak 2. Manggihan 3. Ngrawan 4. Polobogo 5. Tajuk 6. Tolokan 7. Wates 8. Samirono 9. Kopeng 10. Sumogawe 11. Batur 12. Getasan 	<p>13 Desa 0 Kel</p>

9.	Jambu	Gondoriyo	13. Nogosaren 1. Bedono 2. Brongkol 3. Gemawang 4. Genting 5. Jambu 6. Kebondalem 7. Kelurahan 8. Kuwarasan 9. Rejosari	9 Desa 1 Kel
10.	Kaliwungu	-	1. Kaliwungu 2. Kener 3. Kradenan 4. Mukiran 5. Pager 6. Papringan 7. Payungan 8. Rogomulyo 9. Siwal 10. Udanwuh 11. Jetis	11 Desa 0 Kel
11.	Pabelan	-	1. Bejaten 2. Bendungan 3. Giling 4. Glawan 5. Jembrak 6. Kadirejo 7. Karanggondang	17 Desa 0 Kel

			8. Kauman Lor 9. Pabelan 10. Padaan 11. Segiri 12. Semowo 13. Sukoharjo 14. Sumberejo 15. Terban 16. Tukang 17. Ujung-Ujung	
12.	Pringapus	1. Pringapus	1. Wonorejo 2. Derekan 3. Wonoyoso 4. Klepu 5. Penawangan 6. Pringsari 7. Candirejo 8. Jatirunggo	8 Desa 1 Kel
13.	Suruh	-	1. Beji Lor 2. Bonomerto 3. Cukilan 4. Dadapayam 5. Gunung Tumpeng 6. Jatirejo 7. Kebowan 8. Kedungringin 9. Ketanggi 10. Krandon Lor	17 Desa 0 Kel

14.	Susukan	-	11. Medayu 12. Plumbon 13. Purworejo 14. Reksosari 15. Sukorejo 16. Suruh 17. Dersansari 1. Badran 2. Bakalrejo 3. Gentan 4. Kemetul 5. Kenteng 6. Ketapang 7. Koripan 8. Muncar 9. Ngasinan 10. Sidoharjo 11. Susukan 12. Tawang 13. Timpik	13 Desa 0 Kel
15.	Sumowono	-	1. Sumowono 2. Ngadirekso 3. Kemitir 4. Jubelan 5. Losari 6. keseneng 7. Lanjan 8. Mendongsari	20 Desa 0 Kel

16.	Tengaran	-	<ul style="list-style-type: none"> 9. Pledokan 10. Bumen 11. Candigaron 12. Trayu 13. Duren 14. Priyanggung 15. Kebonagung 16. Kemawi 17. Barukan 18. Bener 19. Butuh 20. Cukil 1. Duren 2. Karangduren 3. Klero 4. Nyamat 5. Patemon 6. Regunung 7. Sruwen 8. Sugihan 9. Tegalrejo 10. Tegalwaton 11. Tengaran 12. Candirejo 13. Delik 14. Gedangan 15. Jombor 16. Kallibeji 	<p>17 Desa 0 Kel</p>
-----	----------	---	---	--------------------------

17.	Tuntang	-	17. Karanganyar 1. Karang Tengah 2. Kesongo 3. Lopait 4. Ngajaran 5. Rowosari 6. Sragen 7. Tlogo 8. Tlompakan 9. Tuntang 10. Watuagung	10 Desa 0 Kel
18.	Ungaran Barat	1. Ungaran 2. Genuk 3. Langensari 4. Bandarjo 5. Candirejo	1. Gogik 2. Nyatnyono 3. Lerep 4. Branjang 5. Kalisidi 6. Keji	6 Desa 5 Kel
19.	Ungaran Timur	1. Kalirejo 2. Beji 3. Gedanganak 4. Susukan 5. Sidomulyo	1. Kalikayen 2. Kalongan 3. Kewengan 4. Mluweh 5. Leyangan	5 Desa 5 Kel

3.5 Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Ambarawa

Perceraian akibat perkawinan usia muda merupakan perceraian yang di alami mereka yang belum cukup umur, dimana mereka harus mengajukan terlebih dahulu permohonan dispensasi kawin, kemudian tidak merasakan kecocokan bersama pasangannya, sehingga mengajukan lagi gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Dalam kasus perceraian tidak mengenal batas umur perceraian sebagaimana yang ada dalam perkawinan. Disebutkan bahwa semua yang sudah kawin/menikah meskipun belum cukup umur maka dianggap sudah dewasa di mata hukum sebagaimana yang terdapat Dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata, hal tersebut berdasarkan Pasal 330 ayat (2) KUHPer, “Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.⁵⁹” Jadi, dapat dikatakan bahwa orang yang menikah sebelum dewasa kemudian bercerai tidak akan kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa, sehingga jika ingin bercerai baik laki-laki atau wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jika telah kawin/menikah maka sudah dianggap dewasa dan dianggap mampu berdiri sendiri, tanpa pengawasan orang tua.

Pada tanggal 16 September 2019, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang telah mengesahkan Rancangan Undang-undang perubahan atas Undang undang tentang Perkawinan dan menetapkan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Dalam pendapat terakhir Presiden yang dibacakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, menyampaikan bahwa keputusan ini sangat dinantikan oleh

⁵⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-orang-yang-bercerai-sebelum-usia-dewasa-lt513448c95d9f1/>, diakses pada 05 Maret 2024

seluruh warga Indonesia dalam upaya menyelamatkan anak dari praktik perkawinan anak.

Perkawinan anak sangat merugikan mereka, keluarga, dan negara, serta sebagai bukti bahwa Indonesia mampu menjawab salah satu persoalan perlindungan anak⁶⁰. Menurut Rio Satria, penetapan usia perkawinan oleh pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) dalam menjaga keselamatan jiwa anak (*hifdzhun al-nafs*), kelanjutan Pendidikan anak (*hifdzhun al-aql*), serta keselamatan keturunan (*hifdzhun al-nasl*). Batas usia perkawinan ditetapkan berdasarkan *urf* (kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan) yang berlaku di tengah masyarakat dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat⁶¹.

Dalam penjelasan umum Revisi Undang-undang Perkawinan, dijelaskan bahwa menaikkan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Selain mengantisipasi perkawinan anak, menaikkan usia perkawinan bagi wanita juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta guna memenuhi hak hak anak berupa hak tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendampingan dari orang tua, serta mengakses Pendidikan setinggi mungkin⁶².

⁶⁰ Wardyah, "Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia"; Deri Fahrizal Ulum, "Perkawinan Anak" Dialog Suara Perempuan (RRI, 12 Oktober 2019)

⁶¹ Rio Satria, *Permohonan Dispensasi kawin Pasca Revisi UUP*, Jakarta, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2019, hlm. 11-12.

⁶² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”. Perkawinan dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan dibawah umur⁶³.

Di Indonesia perkawinan diatur melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. selain itu juga diatur oleh agama dan adat istiadat. Dalam pernikahan tidak hanya hubungan seksual akan tetapi pernikahan juga didasari oleh kemampuan dari laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga agar tujuan dari pernikahan tidak hanya menyatukan dua keluarga tetapi benar-benar menciptakan suatu ikatan yang kuat untuk mewujudkan keluarga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah⁶⁴. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat⁶⁵.

Peran dispensasi kawin dalam upaya menekan angka perceraian menjadi masalah yang dilematis, sebab beberapa perkara perceraian yang diajukan oleh pasangan mantan dispensasi kawin, memang dispensasi kawin mereka rata-rata karena memang perkawinan yang sebenarnya belum di inginkan hanya karena faktor hamil duluan dan

⁶³ Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm.97.

⁶⁴ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974& Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara,2011),hlm.228.

⁶⁵ HM. Abdi Koro, *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*, (Bandung, P.T. Alumni, 2012), cet.1, 49. Lihat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

untuk menutupi aib akhirnya diajukanlah dispensasi kawin. Meskipun tidak semua mantan produk dispensasi kawin Kembali ke pengadilan untuk melakukan perceraian⁶⁶. Sebagaimana tujuan dispensasi nikah yaitu untuk memberikan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah pernikahan atau perkawinan secara hukum positif. Maka dari itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk melaksanakan persidangan perkara permohonan dispensasi nikah⁶⁷.

Sehingga dapat dikatakan Peran dispensasi kawin dalam upaya menekan angka perceraian tidak begitu efektif karena tidak sedikit pasangan yang telah mendapatkan dispensasi kawin lalu perkawinannya mengalami masalah dan akhirnya bercerai karena factor kematangan/kedewasaan pasangan tersebut juga faktor ekonomi dari pasangan tersebut⁶⁸. Menurut penulis kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, belum dapat memastikan bahwa dengan adanya dispensasi kawin, maka dapat menekan angka perceraian, justru sebaliknya dapat meningkatkan angka perceraian karena belum stabilnya mental dan psikologis anak dalam membina rumah tangga.

Dengan harapan dengan dinaikkannya batas usia perkawinan menurut revisi Undang Undang Perkawinan yang baru ditambah lagi apabila dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan betul-betul dengan cara yang serius, teliti dan musyawarah yang lengkap sehingga mempelai bisa membina rumah tangga yang baik.

⁶⁶ Reza Kresna Adipraya, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, Wawancara , Ambarawa 02 Februari 2024.

⁶⁷<https://news.detik.com/berita/d-6516438/apa-itu-dispensasi-nikah-hal-hal-ini-wajib-diketahui/> diakses pada 04 Maret 2024

⁶⁸ *Loc. Cit.*

Namun apabila sebaliknya, dalam proses pemeriksaan permohonan perkara dispensasi kawin dilakukan dengan mudah, maka justru hal ini yang akan menambah meningkatnya angka perceraian. Sehingga pada prinsipnya, pemberian dispensasi kawin harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangan berbagai faktor. Laporan perkara dispensasi kawin di Kabupaten Semarang menurut Pengadilan Agama Ambarawa, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah mencapai 350 laporan pada tahun 2022 dan 245 pada tahun 2023⁶⁹. Hal ini jelas menunjukkan bahwa laporan perkara persoalan dispensasi perkawinan di Kabupaten Semarang terbilang tinggi, keadaan demikian jelas akan mengakibatkan tingginya peluang angka perceraian dan rusaknya masa depan para pelaku perkawinan dini dikarenakan mudahnya pemberian dispensasi perkawinan tanpa memperhatikan aspek kehati-hatian dalam memberikan dispensasi kawin.

B. Hasil Penelitian (Hambatan Hambatan Dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan)

1. Hambatan dari Segi Substansi Hukum

Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai syarat batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Penyimpangan terhadap batas umur yang diizinkan dalam melangsungkan perkawinan hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang pihak pria ataupun pihak wanita sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dengan adanya ketentuan batas minimum usia kawin/pernikahan akan berakibat terhadap pemberian atau diperkenalkannya izin atas terjadinya penyimpangan batas usia

⁶⁹ <https://pa-ambarawa.go.id/> diakses pada 12 januari 2024

tersebut dalam melangsungkan perkawinan. Hal tersebut hanya akan berdampak kepada meningkatnya angka perceraian, karena pada dasarnya pengajuan dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang telah diatur dalam undang-undang⁷⁰.

Ketentuan mengenai syarat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan serta dispensasi terhadap penyimpangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelumnya, ketentuan mengenai batas usia minimum melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan batas usia minimum bagi perempuan 16 (enam belas) tahun dan bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan Pasal 7 mengenai syarat usia dan dispensasi tersebut kemudian dirubah dan diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan tabel perbandingan perubahan sebagai berikut :

⁷⁰ Ardhian Wahyu F, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, Wawancara , Ambarawa 05 Februari 2024

Tabel 4.5

Perbandingan Perubahan Undang Undang Tentang Perkawinan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
<p>Pasal 7 :</p> <p>(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.</p> <p>(2) Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.</p>	<p>Pasal 7 :</p> <p>(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.</p>

Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan. Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang ditulis oleh sudarsono adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk

sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian baik secara umum maupun secara spesifik mengenai dispensasi perkawinan. Pengertian dispensasi perkawinan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.

2. Hambatan dari Segi Struktur Hukum

Seiring bertambah atau meningkatnya angka dispensasi perkawinan dimana hal tersebut mempengaruhi pula meningkatnya angka perceraian di Indonesia terkhususnya di Pengadilan Agama Ambarawa , jika dianalisis maka, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa alasan dimana dari mayoritas alasan tersebut adalah pengajuan dispensasi perkawinan hal yang pertama dikarenakan oleh kehamilan diluar nikah, pergaulan bebas pada anak yang berujung pada hamil diluar nikah menjadi salah satu alasan yang dianggap mendesak bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi, yakni demi kepentingan si anak itu sendiri serta anak yang dikandungnya⁷¹.

Alasan kedua meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan ialah mengenai tingkat kemiskinan dalam masyarakat, faktor ekonomi seringkali menjadi alasan dibalik perkawinan bawah umur yang terjadi, orang tua menikahkan atau menjodohkan anaknya

⁷¹ Sukarna, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Ambarawa, Wawancara , Ambarawa 05 Februari 2024

dengan pria yang lebih tua dengan mengharapkan mahar atau mas kawin dari si calon mempelai pria atau sekedar meringankan beban dalam keluarga dengan harapan jika anaknya dinikahkan maka seluruh tanggungjawab untuk menjaga dan melindungi serta memenuhi kebutuhan sang anak ditanggung oleh suaminya, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Danu Setiawan dimana warganya sering datang mengurus surat pengantar untuk melaksanakan pengajuan permohonan dispensasi kawin selain didasari karena ekonomi adapula yang karena mitos lama yang menganggap bahwa anak perempuan yang jika tidak segera dinikahkan maka akan menjadi perawan tua⁷² serta beberapa didasari karena melihat pergaulan anak perempuannya dengan teman laki lakinya sangat dekat dan sering keluar rumah berdua duaan, sehingga orangtua tidak dapat mencegah atau menasehati anak perempuannya untuk tidak bertindak seperti itu.

Keluarga atau orang tua kadang merasa bahwa melepas seorang anak terutama perempuan untuk menikah mengurangi beban tanggung jawab dalam hal ekonomi kelkeluarga karena pada nantinya anak tersebut akan beralih menjadi tanggung jawab kelkeluarga laki-laki atau suami yang menikahinya, hal ini terjadi karena peranan orangtua yang sangat dominan dalam menentukan dan memutuskan perkawinan anak perempuan, karena dalam sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa anak adalah hak milik orangtua, sehingga anak terutama anak perempuan harus senantiasa berbakti/patuh kepada orangtua.

Selain dua hal diatas, pengaruh yang sangat kuat dimasyarakat sehingga meningkatnya permohonan dispensasi nikah adalah dari adat istiadat, kebiasaan, serta agama, pikiran masyarakat yang masih belum terbuka atau percaya dengan mitos-mitos lama bahwa apabila

⁷² Danu setiawan, Ketua RT Lingkungan Senen, Desa Ngampin Ambarawa Kab. Semarang, wawancara, Ambarawa 05 Februari 2024

seorang anak perempuan tidak menikah dalam kurun waktu atau usia tertentu akan tidak laku atau tidak memiliki jodoh dan tidak menikah kedepannya dimana hal ini dalam lingkungan masyarakat disebut sebagai perawan tua, dimana julukan tersebut merupakan hal yang tidak pantas untuk ditunjukan kepada seorang wanita yang terlambat atau belum menikah.

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang agama yang memperbolehkan perkawinan diusia dini atau ketika sudah mencapai akil baligh baik laki laki maupun perempuan. Bahwa dalam lingkungan masyarakat yang agamis beranggapan bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 (dua belas) tahun dan tidak segera dinikahkan, jika anak tersebut melakukan tindakan yang negatif maka, anak itu berdosa dan dosa tersebut akan dibebankan atas orang tuanya.

Pada hakekatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif, karena melindungi dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Dalam ajaran agama islam telah ditegaskan serta dijelaskan dalam kitab suci Al Qur'an tentang larangan mendekati perbuatan zina, sebagaimana yang terdapat dalam Qur'an Suci Surah Al-Isra Ayat 32 yang memiliki arti sebagai berikut "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.". Yang kita tahu, pada perkembangan jaman saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama⁷³.

Kebebasan yang sudah melampui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Badan Kependudukan dan

⁷³ Ustadz H. Romlan, Imam dan pendakwah, Bawen Kab. Semarang, wawancara, Desa Asinan 03 Maret 2024

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur melansir data yang mencengangkan, yakni ada sekitar 15.212 permohonan dispensasi pernikahan dengan 80 persen di antaranya karena pemohon telah hamil. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah juga mencatat ada 11.392 kasus dispensasi nikah di Jawa Tengah selama tahun 2022 dan sebagian besar disebabkan karena hamil di luar nikah. Data yang sama juga didapatkan di Lampung dengan 649 kasus dan kota Bima Nusa Tenggara Barat terdapat 276 kasus⁷⁴.

3. Hambatan dari Segi Kultur Hukum

Persoalan berikutnya yang menjadi salah satu pemicu meningkatnya pengajuan dispensasi kawin ialah perkawinan dianggap sebagai salah satu penyelesaian masalah yang tepat untuk kehamilan yang tidak diinginkan dan menghindari dosa, serta “omongan” masyarakat akan status anak yang dilahirkan nantinya. Terdapat beberapa kasus yang terjadi mengenai perkawinan bawah umur dan bahwa yang menjadi alasan kuat orang tua mereka atau orang tua calon mempelai ialah karena hal tersebut merupakan jalan untuk menghindari dari pandangan buruk masyarakat serta lingkungan sekitar karena kehamilan yang terjadi sebelum adanya pernikahan.

Hal lainnya ialah karena adanya anggapan bahwa lebih cepat menikah adalah lebih baik, dibandingkan melanjutkan pendidikan bagi wanita karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan yang tinggi bagi wanita itu tidak perlu, dengan memiliki kemampuan dapat menulis dan membaca sudah dianggap cukup untuk mereka, beberapa orang beranggapan bahwa memiliki serta melahirkan dan membesarkan anak disaat umur masih dibawah

⁷⁴www.dpr.go.id/berita/detail/id/43062/t/Kasus+Anak+Hamil+di+Luar+Nikah+Sudah+Darurat, diakses pada 27 Februari 2024

18 (delapan belas) atau remaja merupakan hal yang baik karena disaat wanita yang melakukan pernikahan dibawah umur berusia diatas 35 (tiga puluh lima) tahun tidak lagi direpotkan dalam mengurus atau merawat anak yang masih balita⁷⁵. Anggapan ini juga diperkuat dengan adanya beberapa alasan yang ada terutama karena perkawinan dibawah umur selalu diperkuat oleh norma-norma agama, hukum, negara serta adat istiadat, beberapa daerah yang terkait Letak geografis juga menjadi faktor pengajuan dispensasi perkawinan bawah umur di Indonesia.

Masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan cenderung melakukan pernikahan di bawah umur jika dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Selain itu juga dengan adanya anggapan bahwa biaya pendidikan yang mahal menjadi alasan masyarakat desa untuk tidak melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah saja. Hal lainnya yaitu mengenai ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan gender tidak hanya terjadi dikarenakan oleh adanya tradisi dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi juga diakibatkan oleh sistem dan aturan yang diterapkan hingga mengakibatkan penanaman pada masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

Persoalan terakhir yaitu minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi serta resiko yang dapat ditimbulkan jika seorang perempuan menikah di usia dini. Karena persoalan minimnya informasi tersebut menjadikan hal ini juga termasuk ke dalam mayoritas alasan mengapa pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama semakin meningkat. Minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi pada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui bahwa perkawinan di bawah umur berpotensi memiliki resiko yang tinggi, serta rendahnya keterbukaan informasi yang

⁷⁵ Ibu Siti, wawancara, Pengadilan Agama Ambarawa, 26 Februari 2024

tepat, membuat remaja tidak mengetahui resiko maupun akibat dari pilihan dalam menentukan yang terjadi pada reproduksinya⁷⁶.

Berdasarkan analisa data perkawinan usia anak di Indonesia hasil kerja sama BPS dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF), ada berbagai dampak negatif yang dapat terjadi pada sebuah pernikahan yang dilakukan pada usia anak. Anak perempuan akan mengalami sejumlah hal dari pernikahan di usia dini⁷⁷.

- Pertama, tercurinya hak seorang anak. Hak-hak itu antara lain adalah hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orangtua.
- Kedua, berkaitan dengan hilangnya hak kesehatan, seorang anak yang menikah di usia dini memiliki risiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang sudah cukup umur. Risiko ini bisa mencapai lima kali lipatnya.
- Ketiga, seorang anak perempuan yang menikah akan mengalami sejumlah persoalan psikologis seperti cemas, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Di usia yang masih muda, anak-anak ini belum memiliki status dan kekuasaan di dalam masyarakat. Mereka masih terkungkung untuk mengontrol diri sendiri.
- Keempat, tentang pengetahuan seksualitas yang masih rendah sehingga dapat meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit kelamin ataupun reproduksi termasuk penyakit infeksi menular salah satu contohnya seperti *Human Immunodeficiency Virus* atau lebih dikenal dengan sebutan HIV, yang merupakan infeksi virus yang menyerang sistem imunitas seseorang. Virus yang

⁷⁶ Ketua Pengadilan Agama Ambarawa, wawancara 01 Maret 2024

⁷⁷ <https://ykp.or.id/akibat-yang-terjadi-dari-pernikahan-dini/>, diakses pada 05 Maret 2024

menyerang sel darah putih di dalam tubuh (limfosit) yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia.⁷⁸.

C. Landasan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa Klas IB

Permohonan dispensasi nikah telah diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Peraturan dispensasi nikah yakni pada pasal 7 ayat (2) erat kaitannya terhadap pembatasan usia nikah baik pada laki-laki maupun perempuan, karena keberadaannya sebagai pintu darurat atau keadaan mendesak seseorang yang masih dibawah umur dan ingin melaksanakan pernikahan.

Sesuai dengan peraturan terbaru Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, bahwa ada kenaikan batas usia nikah pada perempuan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun guna untuk memenuhi serta permintaan masyarakat Indonesia agar tingkat perceraian menurun yang merupakan dampak dari meningkatnya pernikahan dini, saat ini dimana banyak terjadi kasus pernikahan anak dengan tingkat perceraian yang tinggi. Salah satu cara untuk mendukung dalam menekan pernikahan anak, Pengadilan Agama sebagai salah satu tempat yang diharapkan agar dapat dalam menekan pernikahan anak lewat putusan permohonan dispensasi nikah, tetapi dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Ambarawa mengabulkan semua kasus permohonan dispensasi yang masuk dengan berbagai alasan dan sudut pandang. Berikut beberapa landasan Hakim yang gunakan dalam menangani serta mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah, diantaranya adalah :

⁷⁸ https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/754/ayocari-tahu-apa-itu-hiv, diakses pada 05 Maret 2024

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1994, Perma No. 5 Tahun 2019 dan Alqur'an, Hadis serta kitab terdahulu.

Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah selain melihat kepada sumber hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 perubahan tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perma No. 5 Tahun 2019, Alqur'an, sunnah serta kitab-kitab terdahulu, mereka juga menitik beratkan kepada sumber kontekstual yang dialami para pemohon, baik itu faktor hamil diluar nikah, ekonomi maupun kultur budaya. Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa pasangan suami istri harus matang jiwa raga agar dapat melaksanakan perkawinan, kesiapan jiwa dan raga dalam perkawinan diharapkan perkawinan tersebut bisa langgeng dan jauh dari perceraian serta akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Pemerintah menerapkan kebijakan bahwa pasangan suami istri harus berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah agar kedua pasangan tersebut benar-benar siap secara mental, lahir dan batin ketika memasuki perkawinan⁷⁹.

Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam memutuskan perkara tentu tidak melihat dari satu sudut pandang saja, melainkan melihat banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Reza Kresna Adipraya selaku hakim menjelaskan, bahwa : "Dalam hal menangani permohonan dispensasi nikah, tentunya kita memerlukan banyak pertimbangan, kita harus melihat sumber hukum tekstualnya seperti, Undang-undangnya, dan dilihat PERMA (Peraturan Mahkamah Agung RI) juga, tapi yang tidak kalah penting kita harus melihat kepada sumber hukum kontekstual, seperti apa yang terbaik

⁷⁹ Slamet Arofik, Alvian Riski Yustomi "Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Perak Kabupaten Jombang", Jurnal Usratuna 4 (1), 2020, 117.

untuk anak tersebut, keluarga, hamil diluar nikah atau tidak dan juga faktor ekonominya”⁸⁰ .

Dengan adanya peraturan terbaru yakni Undang-undang No. 16 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni yang tertera pada pasal 7, adanya kenaikan batas usia pada perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menjadikan para hakim ikut bimbang dan menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi mereka dalam menjalankan aturan ini dalam memutus perkara. karena melihat perkara sebelum dinaikan batas usia saja permohonan dispensasi nikah yang ada sudah tinggi dan ternyata dari data di Pengadilan Agama Ambarawa setelah adanya kenaikan batas usia nikah perkara dispensasi nikah meningkat sangat pesat serta 100 (seratus) persen dari data di pengadilan Agama untuk permohonan dispensasi yang masuk pasti diterima dan dikabulkan oleh hakim.

“Memang seperti inilah para hakim itu memutuskan suatu perkara harus berdasarkan fakta dan hukum, ada asas dalam pengadilan sepanjang itu terjadi dan sepanjang itu sesuai dengan fakta-fakta, sesuai dengan kebutuhan. Karena bagaimanapun yang dipakai oleh hakim adalah asas dan fakta yang ada, karna pada dasarnya hakim mengabulkan itu tidak hanya semata-mata hukum yang berlaku, tetapi ada hukum yang diatur dalam asasnya yang berbunyi “*the best interest of the child*” (kepentingan terbaik bagi anak) yang tercantum dalam Undang-Undang perlindungan anak. Makanya disitu hakim akan mempertimbangkan kepentingan anak, jadi bagaimanapun anak dalam persidangan sudah didengar keterangannya kemudian orang tua juga telah dimintai dan didengar keterangannya. Karena dalam acuan dispensasi kawin pada Perma No. 5 Tahun 2019 menyebutkan disana bahwa acuan hakim harus mendengar keterangan calon mempelai. Ketika kita sudah

⁸⁰ Reza Kresna Adipraya, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, Wawancara , Ambarawa 02 Februari 2024.

mendengar keterangan itu dan menurut pertimbangan hakim itu layak dengan kembali lagi ke *the best interest of the child*, maka hakim harus mengabulkan permohonan tersebut”⁸¹

Dari penjelasan bapak Reza Kresna bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ambarawa 100 (seratus) persen diterima dan hampir tidak ada yang ditolak, karena walaupun hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah melihat kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tetapi juga melihat kepada aspek lain yaitu pasal 1 ayat 5 dan 6 Perma No. 5 Tahun 2019, dimana didalamnya dijelaskan:

- Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;
- Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pasal 1 ayat 5 dan 6 pada Perma No. 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dispensasi kawin diberikan bagi calon suami/istri yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, selain itu juga harus memperhatikan kepentingan terbaik kepada anak tersebut dan juga wajib memastikan perlindungan yang didapatkan.

Selain itu dalam Perma No. 5 Tahun 2019 juga tidak disebutkan secara tegas komponen-komponen apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah, dalam Perma No. 5 Tahun 2019 kebanyakan hanya disebutkan komponen administrasi dalam mengajukan dispensasi nikah dan hakim harus mengidentifikasi serta menasehati para

⁸¹ *Loc.cit*

pemohon dispensasi nikah serta pemohon harus mempertimbangkan nasehat, tetapi tidak ada pasal yang secara tegas menerangkan komponen-komponen bahwa hakim harus menolak atau menerima permohonan dispensasi nikah.

Selain mengacu kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 serta Perma No. 5 Tahun 2019, para hakim juga mengacu kepada hukum Islam yakni Alqur'an sunnah ataupun kitab-kitab terdahulu. Agama memang tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam "Nikah" adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zina.

Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga⁸². Maka dari itu jika dilihat dari sumber hukum tekstual yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Perma No. 5 Tahun 2019 dan Alqur'an, alasan hakim dalam menerima permohonan dispensasi nikah masih relatif bimbang dan tidak tegas. Karena menurut hakim, jika menolak permohonan dispensasi nikah maka *mudharatnya* lebih besar dari pada *masalahat* yang akan didapat oleh calon mempelai dan keluarganya.

2. Faktor Kontekstual (Hamil diluar nikah, ekonomi, pendidikan, keluarga, kultur budaya dan norma agama)

Pernikahan dibawah umur sangat merugikan pihak perempuan. Kerugian yang dapat dialami oleh wanita yang melakukan

⁸² Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prima Cendikia,1985).

pernikahan dibawah umur adalah seperti kebutaaksaraan terhadap perempuan perempuan melakukan pernikahan dini yang diakibatkan oleh hilangnya kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan dasar, banyak diantara mereka juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hidup dalam lingkungan kemiskinan, karena pernikahan yang terlalu dini⁸³.

Selain itu Orangtua yang memberi izin kepada anaknya untuk menikah pada usia muda dengan harapan anaknya dapat hidup dengan layak, tidak menanggung malu akibat perbuatannya, dan dapat membangun keluarga yang sejahtera. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur tidak melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan tersebut justru rentan terhadap perceraian, dan sangat mudah goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Karena pasangan tersebut belum siap dalam memahami arti dan hikmah suatu pernikahan, sehingga tidak mampu mencapai mahligai rumah tangga perkawinan yang diidam-idamkan. Dengan demikian hal tersebut akan memunculkan berbagai permasalahan, karena pasangan yang menikah di usia muda secara psikologis maupun ekonomi belum siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Sementara perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan dan tanggungjawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga⁸⁴.

Para hakim di Pengadilan Agama Ambarawa dalam menerima pengajuan permohonan dispensasi nikah, tidak hanya didasari dengan pertimbangan pertimbangan dari sumber tekstual saja, tapi

⁸³ Agustin Hanafi,dkk., *Buku Daras Hukum Keluarga* ,(Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry,2014), hal 126

⁸⁴ Jordy Hery Cristian,"*Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan*," *Jurnal Lex Scientia Law Rivew* Vol.3. No 1 Tahun 2019.

juga melihat kepada faktor kontekstual atau keadaan calon suami atau istri yang mengajukan permohonan dispensasi nikah.

* Faktor – Faktor Kontekstual :

- Pertama, permohonan dispensasi nikah dengan faktor hamil diluar nikah termasuk yang paling sering diajukan di Pengadilan Agama Ambarawa. Mengingat zaman sekarang merupakan zaman dimana era teknologi sangat berkembang pesat, semua bisa diakses dengan mudah. Jika orangtua tidak melakukan pengawasan dan menanamkan norma-norma agama dengan baik, maka kebanyakan anak-anak akan menganggap hubungan berlebihan antara laki-laki dan perempuan menjadi suatu hal yang normal dan tidak ada lagi batasan-batasan didalamnya yang akhirnya berakibat fatal dengan banyaknya kasus hamil diluar nikah. Berikut rangkuman hasil wawancara dengan Para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah faktor hamil diluar nikah.

“ Anak saya perempuan usianya 18 tahun bu, memang dia sudah pacaran sejak SMP, saya sudah mewanti-wanti tapi ya bagaimana lagi namanya anak muda bu, ada yang anaknya mudah dan ada yang susah untuk mendengarkan nasihat orangtuanya, kalau akhirnya sudah kejadian seperti ini dan ternyata sudah hamil duluan mumpung baru hamil 2 (dua) bulan jadi secepatnya kami nikahkan bu. Malu dan terpukul pastilah bu, tapi ya harus segera diselesaikan, apalagi saya melihat di pengadilan ini ternyata banyak juga yang mengajukan karena hamil diluar nikah juga jadi menurut saya ini sudah bukan hal yang tabu pada jaman sekarang, banyak orang tua yang mengalami hal seperti saya, karena sudah nasib seperti ini ya kita terima aja bu, untung anak kami mau mengaku bu, bagaimana kalau misalkan nekat karena takut

malah akan berbuat dosa lagi karena menggugurkan kandungannya⁸⁵.”

Demikian pula halnya dengan Ibu Suyanti, yang mengatakan :

“ Anak saya 17 tahun dan sudah tidak sekolah bu, rasanya mendengar dia hamil duluan itu saya sangat kecewa dan sedih, sekarang anak saya sudah hamil 3 bulan, tapi ya sebagai orang tua tetap harus sabar karena ini juga kesalahan kami sebagai orang tua, Saya dan suami sebenarnya setuju dia pacaran dan setiap dia minta izin keluar jalan jalan atau makan sama pacarnya ya kami izinkan tapi kami tidak tau kalau akan sampai seperti ini, pergaulan sekarang memang beda dengan zaman dahulu, sekarang bilanganya cuma keluar makan rame-rame, ternyata yah mau bagaimana lagi bu, sudah terlanjur jadi ya kami terima untungnya keluarga dari pacarnya juga setuju untuk mereka segera dinikahkan⁸⁶”.

Jika sudah terlanjur mengalami hamil diluar nikah, maka para orangtua serta keluarga dari pihak perempuan mau tidak mau harus meminta pertanggungjawaban dari pihak laki-laki untuk menikahi anaknya, karena terjebak dengan batas usia menikah, bagi para perempuan yang masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, setelah segala persyaratan administrasi serta bukti bukti lengkap maka, mereka juga harus menjalani persidangan guna untuk mendapatkan surat dari pengadilan untuk permohonan dispensasi nikah.

- Kedua, faktor dispensasi nikah yang sering terjadi selanjutnya adalah faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi. Kedua hal ini saling berkesinambungan karena jika ekonominya dirasa kurang

⁸⁵ Bapak Marsono dan Ibu Samsiah, wawancara, Pengadilan Agama Ambarawa, 04 Maret 2024

⁸⁶ Ibu Suyanti wawancara, Pengadilan Agama Ambarawa, 04 Maret 2024

mampu, biasanya para anak baik perempuan maupun laki-laki tidak melanjutkan pendidikan yang akhirnya menuntut terutama bagi perempuan untuk segera menikah.

Tuntutan untuk segera menikah ini juga merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat setempat yang lebih cenderung pro terhadap pernikahan dini, ini semua dikarenakan rendahnya Pendidikan dan perekonomian masyarakat sekitar. Dan biasanya karena ketidak tahuan masyarakat terhadap efek buruk yang akan dialami seseorang yang menikah dini baik dari kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak yang terkait, baik keluarga ataupun masyarakat sekitar untuk tetap menikahkan anak mereka.

Di samping itu, paradigma atau pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya tidak sedikit orang yang menikah dini yang mengalami justru sebaliknya. Berikut rangkuman hasil wawancara dengan Para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah faktor ekonomi.

“ Anak saya perempuan umur 17 tahun sekolahnya hanya lulusan smp saja bu, memang dari dia sendiri sudah tidak mau sekolah dan memilih untuk kerja ikut orang bu kerja di rumah makan, anak saya tidak mau sekolah karena ingin membantu saya dan ibunya untuk kebutuhan kami sehari hari bu, anak saya sebenarnya sudah tidak mengizinkan saya selalu bekerja disawah orang tapi bagaimana lagi penghasilan kami hanya dari sana, dan ketulan anak saya juga sudah punya pacar mereka itu sudah pacaran sekitar 3 (tiga) tahunan dan kita semua sudah setuju untuk menikahkan mereka bu, kebetulan juga di daerah saya kalau perempuan sudah tidak mau sekolah

apalagi keduanya sudah sama sama bekerja, pacar anak saya bekerja di pabrik bu, orangtua pacar anak saya juga sudah meminta untuk mereka dinikahkan saja, kan kalau seperti ini lebih baik dinikahkan saja takut malah akan menimbulkan dosa⁸⁷”

Seperti yang diutarakan dengan Bapak Sukirman, demikian pula halnya dengan Bu Mira yang mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya karena faktor ekonomi, mengatakan :

“ Anak saya perempuan usia 16 tahun bu, dia memang sudah tidak sekolah dan dari SMP sudah mulai kerja. Kalau orang ada biaya pasti anak saya masih sekolah bu, lah ini memang kita tidak ada biaya untuk sekolahnya dan saya liat anak saya punya teman laki laki yang selalu menjemput dan mengantar dia saat kerja, jadi saya minta mereka untuk menikah saja ternyata anaknya juga sudah mau kok dinikahkan, daripada mereka sering berduaan malah nambah dosa, mending dinikahkan saja dapat pahala kan bu. Jadi ini saya nikahkan dan tentunya sudah saya kasi wejangan keanak saya, bu.⁸⁸”

- Ketiga, kultur budaya (Tradisi) dan norma agama termasuk faktor pengajuan dispensasi nikah yang juga sering terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa. Dari segi budaya atau tradisi yang masih melekat di beberapa lingkungan masyarakat di daerah Indonesia serta terdapat sebagian masyarakat terutama yang tinggal di wilayah pedesaan menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan suatu tindakan yang biasa. Seperti adanya kepercayaan bahwa “seorang anak perempuan yang sudah dilamar

⁸⁷ Bapak Sukirman wawancara, Pengadilan Agama Ambarawa, 04 Maret 2024

⁸⁸ Ibu Mira wawancara, Pengadilan Agama Ambarawa, 04 Maret 2024

harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh)”⁸⁹, selain itu ada juga yang beranggapan menikah harus sesuai dengan weton (hitungan kelahiran) antara sang anak dengan orang yang melamarnya, sehingga hal inilah yang biasanya menimbulkan keharusan dari keluarga untuk menikah di hari hitungan kelahiran (weton) tersebut.

Berikut rangkuman hasil wawancara dengan Para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah faktor budaya

“ Anak saya saat ini umurnya 18 tahun bu, anak saya ini sudah sekitar 2 (dua) tahunan lamanya pacaran, karena takut terjadi hal hal yang memalukan maka, kami sepakat untuk segera menikahkan, selain karena masalah pacaran ya salah satunya adalah karena ekonomi, setelah keluarga pacarnya dan kami kumpul untuk membicarakan masalah pernikahan ya kami lanjut hitung hitungan weton untuk hari baiknya kapan dan karena ini sudah hitungan weton, makanya kami langsung mendaftarkan dispensasi nikahnya. Sebenarnya pengen nunggu pas umur 19 tahun, karena tinggal beberapa bulan lagi, bu. Tapi perhitungan weton mereka hari H nya 10 syawal nanti waktu yang pas untuk nikahnya. Jadi Namanya orang desa bu, hitungan jawanya ketat dan kebetulan pas nya itu ya 10 syawal bu, apalagi suami saya aslinya orang jawa tengah madura bu, jadi masih sangat kentel hitung-hitungan nya. Terlebih lagi ini calonnya sudah 2 (dua) kali minta untuk dinikahkan dengan anak saya, kan pamali juga kalau lama-lama nikahnya”⁹⁰ .

Selain kultur budaya atau tradisi, norma agama juga menjadi bagian dari budaya kita yang masih banyak diyakini dan dijadikan alasan utama dalam melaksanakan pernikahan dini. Dalam hal ini

⁸⁹ Supri Yadin Hasibuan, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya”, Jurnal Diponegoro Volume 01 No. 02, September 2019.

⁹⁰ Ibu Ngatiyah, wawancara, Pengadilan Agama Ambarawa, 26 Februari 2024

agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zina⁹¹.

“ Saya sangat tahu bu dengan aturan Undang-Undang, lah saya kebetulan staf di kelurahan tapi kembali lagi niat saya ini bagus bu, menjalankan separuh dari agama, sudah itu aja gak ada yang lain. Jadi begini bu, keyakinan orang itu sendiri-sendiri, kalau kita liat memang peraturan dari undang-undang nya gini gitu, tapi kita yakin aja ni bu untuk tetap menikahkan anak, ini ya bu, kalau sampe nikahnya nunggu 19 (sembilan belas) tahun kami takut terjadi apa-apa, makanya kalau kita mah ya percaya ke gusti Allah aja bu, kami ini kan orang desa dan wajarlah umur 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) tahun itu menikah. Anak saya juga sudah siap menikah, sudah ada calonnya dan mereka juga semuanya kerja, jadi ya tunggu apalagi, ketika di persidangan pun hakim menyetujui jadi kita tidak melanggar aturan dan kita ikuti semua syarat syarat yang dibutuhkan, bu.”⁹²

Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukannya. “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas

⁹¹ <https://kumparan.com/menikah-muda-untuk-menghindari-zina-bagaimana-menurut-pandangan-islam-1tqIMNCPaQR/2>, diakses tgl 07 maret 2024

⁹² Ibu Mariyani, wawancara, Pengadilan Agama Ambarawa, 26 Februari 2024

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁹³”, Melalui Surat An Nur ayat 32, Allah SWT menganjurkan umatnya untuk menikah. Dalam Islam, pernikahan memiliki arti mewujudkan tujuan asasi dari syariat Islam, yakni menjaga nasab. Dengan menikah pula, manusia dapat terjaga dan terpelihara dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah, seperti zina. Namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan atau hal-hal buruk. Hal ini sangat relevan dengan hukum positif di Indonesia dan Undang-undang lainnya yang saling berkaitan perihal pernikahan di bawah umur, bahwasanya tidak ada aturan hukum yang menegaskan dengan berupa memberikan sanksi hukum terhadap para pelaku atau orang-orang yang terkait dalam pernikahan di bawah umur.

Para hakim yang menangani serta memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah tersebut memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda, mereka mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan alasan mereka tidak menolak karena khawatir jika ditolak *mafsadat* (sesuatu yang menyakitkan/merugikan) yang ditimbulkan lebih besar, jika sudah terlanjur hamil diluar nikah demi kepentingan anak yang dikandung dan jika alasannya pacaran karena tidak ada lembaga yang dapat menjamin ketika ditolak anak tidak melakukan hal tercela seperti berzina, untuk itu para hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan dispensasi yang masuk, dengan catatan segala administrasi telah dilengkapi, orangtua dan anak sama-sama setuju serta bukti-bukti lengkap termasuk para saksi saksi yang diminta bersedia untuk hadir dan menjawab beberapa pertanyaan dari hakim terkait permohonan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa, para hakim dalam memutus perkara/dispensasi nikah tersebut tetap mempertimbangkan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁹³ Qur'an Suci, Surah An Nur Ayat 32.

(kenaikan batas usia nikah), tetapi pada faktanya hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena berlandaskan kaidah *fiqhiyah dar'ul mafasih muqoddamu ala jalbi masholih* (menghindari kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan), serta pasal 1 ayat 6 perma no. 5 tahun 2019 yaitu asas *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak).

D. Tinjauan Teori Sistem Hukum Prof. Dr. J Van Kan terhadap permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa

Mengenai suatu sistem hukum, kita mengetahui bahwa dalam suatu sistem pastinya terdapat ciri-ciri tertentu, diantaranya adalah komponen-komponen yang saling terhubung, dan memiliki ketergantungan antara satu sama lain⁹⁴. Sistem hukum

Menurut data pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Agama Ambarawa Permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan yang sangat signifikan, Penelusuran pada aplikasi tersebut bahwa jumlah perkara dispensasi nikah pada bulan Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebanyak 350 perkara permohonan dispensasi nikah yang terdaftar, tahun 2023 bulan januari sampai dengan 31 Desember tercatat 245 perkara permohonan dispensasi nikah yang terdaftar dan pada Bulan Januari sampai dengan 31 Maret 2023 tercatat sudah mencapai 40 perkara permohonan dispensasi nikah yang terdaftar, 36 permohonan perkara telah putus sedangkan 4 perkara masih disidangkan⁹⁵.

Hal ini Sangat jauh meningkat dibanding dengan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dari hasil penelusuran register induk

⁹⁴ <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-hukum/> diakses pada 15 Maret 2024

⁹⁵ Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Agama Ambarawa (SIPP), diakses pada 15 Maret 2024

perkara permohonan dispensasi nikah tercatat pada tahun 2017 terdaftar sebanyak 98 perkara, tahun 2018 sebanyak 84 perkara dan tahun 2019 sebanyak 118 perkara (sudah termasuk 50 perkara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 16 Oktober 2019)⁹⁶. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa ada ketidak sinkronan tujuan antara Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan realita yang ada di lapangan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bertujuan mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia, sedangkan faktanya angka dispensasi nikah meningkat pesat di Pengadilan Agama Ambarawa.

Berdasarkan data yang telah dihimpun menunjukkan fakta bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ambarawa yakni dengan teori yang diusung oleh Prof. Dr. J Van Kan diantaranya, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

1. Pertama, Struktur Hukum

Struktur Hukum merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, seperti pengadilan dengan para hakimnya, kejaksaan dengan para jaksanya dan lain sebagainya. Lembaga penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya dijamin oleh Undang-Undang, sehingga dalam proses menjalankan tugas serta tanggung jawab bersih dari pengaruh kekuasaan baik pemerintah maupun yang lainnya, karena ada *adagium* (pepatah) “*Fiat Justitia et Pereat Mundus*” (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan) *adagium* tersebut pertama kali diucapkan oleh *Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM)*⁹⁷.

⁹⁶ Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Agama Ambarawa (SIPP)_Data Base_Detail_Perkara Permohonan, diakses pada 15 Maret 2024

⁹⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum/>, diakses pada 04 Maret 2024

Hukum itu sendiri tidak akan bisa dijalankan apabila tidak ada penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Sebagai apapun aturan itu dibuat, jika Penegak hukumnya tidak menjalankan hukum tersebut dengan baik, maka keadilan hanya sebuah angan-angan belaka.

Berdasarkan komponen yang pertama yaitu struktur hukum, dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah dengan segala jajarannya, dalam hal ini pemerintah sepakat mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang No.16 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) juga didasari karena keinginan dari 106 (seratus enam) para penyintas perlindungan perempuan dan anak, dimana dengan adanya kenaikan usia pada perempuan dapat melindungi anak dan menekan jumlah pernikahan dini dan menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan.

Selain pemerintah yang menetapkan undang-undang, ada juga pengadilan dan hakim yang menjalankan visi dan misi dari adanya perubahan batas usia nikah pada perempuan dalam undang-undang perkawinan tersebut. Akan tetapi jika melihat fenomena yang ada serta diperkuat dengan Hukum Islam menyebutkan jika sudah baligh (bagi perempuan sudah mengalami menstruasi dan laki-laki sudah mengalami mimpi basah/ihtilah) maka sudah boleh melakukan pernikahan. Maka, dalam hal ini para penegak hukum tidak sinkron dan tidak memiliki tujuan seirama dalam menjalankan atau menegakan hukum itu sendiri, pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan menaikkan batas usia menikah untuk menekan pernikahan dini, tetapi disatu sisi penegak hukum lainnya seperti hakim walaupun ada yang mengatakan tidak setuju dan setuju akan adanya perubahan tentang batas usia akan tetapi dalam memutuskan perkara dispensasi nikah masih cenderung condong kepada batas usia nikah 16 (enam belas) tahun pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan alasan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Kedua, Substansi Hukum

Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Substansi hukum tersebut terdapat atau dapat ditemukan dalam sumber hukum formil⁹⁸. Substansi Hukum merupakan sistem substansial dimana hal tersebut yang menentukan berjalan atau tidaknya suatu hukum, substansi dibuat oleh orang-orang yang ada dalam sistem hukum untuk mendukung satu sama lain dalam menjalankan sistem hukum, di dalamnya meliputi aturan hukum, norma, asas-asas, baik itu tertulis maupun non tertulis, termasuk putusan pengadilan.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang No.16 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) itu merupakan substansi atau hasil dari adanya komponen struktur hukum, dimana undang-undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita-cita negara, yakni melindungi masyarakat dari adanya pernikahan dini dilihat dari data lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang selama ini menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur batas usia minimum perkawinan menjadi setara antara laki-laki dan perempuan yakni 19 (sembilan belas). Selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (2) tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yang bisa dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan nikah kepada Pengadilan, dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan hanya dijelaskan bahwasanya boleh mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan “alasan sangat mendesak”, dan frasa “sangat mendesak” disini diartikan sebagai keadaan

⁹⁸ <https://www.kai.or.id/berita/20228/mengenal-3-elemen-hukum-substansi-struktur-dan-kultur.html>, diakses pada 05 Maret 2024

dimana tidak terdapat pilihan lain serta sangat terpaksa sehingga harus dilangsungkan perkawinan.

Tambahan frasa “bukti-bukti pendukung yang cukup” yang diartikan dengan surat keterangan yg menunjukkan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang serta surat keterangan sehat berasal dari tenaga kesehatan dan rekomendasi psikologis dari Rumah Sakit Umum untuk mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, frasa terhadap “alasan mendesak” di dalam pasal 7 ayat 2 masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, karena tidak ada penjabaran yang jelas apa maksud dari alasan mendesak tersebut, sehingga subyektifitas hakim dalam memutuskan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan permohonan dispensasi nikah itu dikabulkan atau tidak, menjadi susah karena tidak adanya regulasi yang jelas.

Selain itu, ketidakjelasan frasa ini membuat pihak-pihak yang akan mengajukan dispensasi nikah bisa memberikan keterangan dengan berbagai alasan. Selanjutnya putusan pengadilan disini juga menjadi substansi yang sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya undang-undang No. 16 tahun 2019, putusan hakim diharapkan menjadi lebih tegas dan pertimbangan semakin banyak dengan adanya tambahan frasa “dengan alasan yang sangat mendesak”. Meskipun pada nyatanya frasa tersebut dimaknai hakim sebagai sesuatu yang sangat global, seperti dikhawatirkan berbuat zina, masalah ekonomi membuat anak dimohonkan nikah saat usia anak, hingga adanya benturan antara adat/budaya setempat, hanya pertimbangan hukum hakim menjadi satu-satunya penentu terhadap izin dispensasi nikah bagi anak sebelum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun pernikahan. ditambah terdapat pada ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan.

Dapat dilihat dari segi substansi hukum, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 cenderung memiliki kerancuan dalam hal frasa “alasan yang sangat mendesak”, karena hal tersebut menjadi sangat multitafsir bagi hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah. Bahkan dalam Perma No. 5 tahun 2019 juga tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak”, frasa tersebut bukan hanya digunakan pada anak yang hamil diluar nikah saja, tetapi bisa digunakan untuk orang-orang yang menjadikan khawatir akan zina, faktor ekonomi dan segala macamnya bisa dengan mudahnya mengajukan dispensasi nikah, dimana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam Perma No. 5 Tahun 2019 juga dijelaskan dalam mengadili permohonan dispensasi nikah harus memperhatikan “kepentingan terbaik bagi anak”, frasa ini juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tetapi hal ini menjadi tidak sejalan ketika putusan hakim mengabulkan semua dispensasi yang masuk, sedangkan frasa kepentingan terbaik bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah meminimalisir pernikahan anak.

3. Ketiga, Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan suatu penjelasan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat⁹⁹. Sehingga dapat dikatakan bahwa, Budaya Hukum yaitu suatu perilaku atau sikap seseorang terhadap sebuah hukum, nilai, kepercayaan, pemikiran serta harapan. Budaya atau kultur hukum ini adalah kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dijalankan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum adalah bagian yang sangat berkaitan

⁹⁹ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Budaya_hukum, diakses pada 05 Maret 2024

dengan kesadaran hukum masyarakat, karena semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum, maka akan semakin mudah menciptakan budaya hukum yang baik serta dapat memperbaiki citra hukum yang selama ini dipandang tidak seimbang oleh di hadapan masyarakat selama ini.

Budaya hukum juga bisa ditujukan kepada sebuah Lembaga, dalam hal ini yakni Pengadilan Agama Ambarawa dan para hakim yang berperan didalamnya, karena dalam hal ini Pengadilan Agama Ambarawa menjadi tempat atau wadah yang menampung segala perkara yang berhubungan dengan keagamaan, salah satunya yaitu terkait permohonan dispensasi nikah dan hakim sebagai orang yang akan memutuskan permohonan tersebut. Jadi intinya budaya hukum adalah berupa kepercayaan, opini, cara berpikir dan bertindak serta kebiasaan, baik dari penegak hukum maupun masyarakat mengenai hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan budaya hukum mengacu pada perilaku orang yang ada dalam hukum, baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Sesuai data yang penulis peroleh, bahwa perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ambarawa sejak adanya Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) menjadi semakin tinggi dan hampir 100 (seratus) persen permohonan dispensasi yang masuk telah diterima dan diputuskan untuk izin dispensasi nikahnya oleh hakim pengadilan agama Ambarawa. Hal ini sangat berkaitan dengan adanya faktor budaya atau kultur hukum yang tidak sesuai dengan tujuan struktur hukum dan substansi hukum, baik itu dari kesiapan orang yang menerima hukum maupun proses pelaksanaan terhadap hukum tersebut. Biasanya masyarakat belum bisa menerapkan aturan baru karena alasan-alasan yang menurut mereka memang sudah darurat dan masih ada peluang untuk melakukan hal tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang undang No. 1 Tahun 1974 terdapat kata kata yang dapat disyarakatkan sebagai

jalan masih diperbolehkannya dispensasi nikah “dengan alasan yang sangat mendesak”, maka para hakim di Pengadilan Agama Ambarawa akan mengabulkan permohonan perkara pengajuan dispensasi nikah tersebut dengan menafsirkan semua perkara yang masuk dengan tingkat permohonan “alasan sangat mendesak”, karena hakim takut jika tidak dikabulkan akan semakin memperburuk keadaan, ditambah tidak ada Lembaga yang dapat menjamin anak tersebut bebas dari perbuatan tercela yakni khawatir akan berzina dan berujung hamil diluar nikah.

Bagir Manan selaku mantan Ketua Mahkamah Agung RI (2001-2008) menyatakan bahwa dalam pengujian formal hanya memeriksa tata cara pembentukan peraturan sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur tata cara pembentukannya. Karena tidak menyangkut materi muatan, tidak akan pernah ada *conflict of interest* dengan tugas Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian formal. Berbeda dengan pengujian materiil. Pengujian secara materiil yang memeriksa, menyelidiki, dan memutus materi muatan dapat ada *conflict of interest* dengan Hakim atau pengadilan,¹⁰⁰»

Hukum dapat diberlakukan di tengah masyarakat, jika semua instrumen di dalamnya saling mendukung dan tidak berseberangan, baik itu dari struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum. Pada pembahasan ini, problematika dispensasi nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bukan hanya terletak pada satu instrument, akan tetapi dari struktur, substansi dan budaya belum bisa saling mendukung yang akhirnya kasus pernikahan dini meningkat drastis akibat kebolehan dispensasi nikah yang ada dalam Undang-Undang itu sendiri.

Selain itu, Fakta-fakta lain mengenai revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidaklah seimbang dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, terutama masyarakat yang

¹⁰⁰ <https://www.mkri.id/>, diakses pada 27 Februari 2024

masih belum mengetahui bagaimana pentingnya edukasi mengenai pencegahan pernikahan anak saat ini, permohonan dispensasi nikah yang diajukan kebanyakan hanya sebagai syarat pelengkap agar anaknya bisa menikah di usia anak sebelum mencapai usia minimum menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan dengan berbagai alasan yang diajukan saat persidangan permohonan dispensasi nikah.

Hubungan ketiga unsur sistem hukum ini bisa dikatakan seperti pekerjaan mekanik. Struktur ibarat sebuah mesin, substansi apa yang dihasilkan oleh mesin, dan kultur atau budaya hukum adalah apa saja dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin tersebut dan juga memutuskan bagaimana mesin itu digunakan¹⁰¹. Maka dari itu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan bagian-bagian yang sangat penting dalam penegakan sebuah hukum, jika salah satu dari ketiganya tidak berjalan dengan baik, maka akan mengganggu keutuhan sistem hukum dan dapat menyebabkan masalah hukum.

Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto¹⁰² merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Jadi perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) belum bisa berjalan dengan efektif dikarenakan antara sub sistem belum saling mendukung, struktur hukum dan substansi hukum yang isinya masih multitafsir serta budaya hukum dalam masyarakat yang belum siap menerima dan menjalankan tujuan utama diadakannya perubahan batas usia nikah yaitu untuk menekan angka pernikahan dini.

¹⁰¹ Ichsan Yasin Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta:PT Semests Merdeka Utama, 2018), hal 32.

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983), hal 5.

Undang-Undang sebagai substansi hukum yang dibuat oleh struktur hukum agar dijalankan oleh budaya hukum, dalam hal ini budaya hukum belum bisa menjalankan substansi hukum, maka hukum juga tidak bisa berjalan dengan baik. Dengan kata lain, hukum akan berjalan efektif manakala ketiga aspek hukum di atas tersebut saling berinteraksi dan memainkan peran masing masing sesuai dengan fungsinya. Ibarat Tumbuhan, ia akan hidup dengan baik manakala ditunjang oleh kualitas media tanam yang baik pula. Apabila ketiga subsistem hukum tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul permasalahan dalam upaya mengimplementasikan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat itu sendiri.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa :

1. Landasan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ambarawa diantaranya menyebutkan bahwa, didalam Hukum Islam tidak disebutkan secara jelas batasan usia nikah, hanya disebutkan jika sudah mengalami baligh maka boleh menikah, kemudian dalam kaidah fiqih “*da’rul mafasid muqoddamu ala jalbil masholih*” (meninggalkan kerusakan lebih utama dari pada mengedepankan kebaikan), dan pasal 1 ayat 6 Perma No. 5 Tahun 2019 asas *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak).

Dikarenakan hal tersebut jika hakim melihat kepada keadaan atau fakta-fakta yang terjadi kepada calon suami atau istri yang mengajukan dispensasi nikah maka, hakim mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan alasan mereka tidak menolak karena khawatir *mafsadat* (sesuatu yang membahayakan/kerusakan, bencana) yang ditimbulkan lebih besar, serta tidak adanya lembaga yang dapat

menjamin ketika permohonan dispensasi tersebut ditolak anak tidak akan melakukan hal tercela, untuk itu para hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan dispensasi yang masuk, dengan catatan administrasi telah terpenuhi sesuai ketentuan, orangtua dan anak sama-sama setuju dan memiliki bukti-bukti lengkap.

2. Pada pembahasan ini, hukum belum bisa berjalan dengan efektif karena ketiga sub sistem dalam sistem hukum masih saling berbenturan dan tidak seirama.

- Pertama, struktur hukum atau penegak hukum yang belum sinkron, pemerintah ingin menekan pernikahan dini tetapi hakim walaupun tidak setuju dengan perubahan undang undang tersebut akan tetap mengabulkan dispensasi nikah.
- Kedua, substansi hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masih ada kalimatnya yang multitafsir yaitu “boleh melakukan dispensasi nikah dengan “alasan sangat mendesak” ” serta isi putusan hakim yang semuanya mengabulkan dispensasi nikah.
- Ketiga, budaya hukum yang masih belum seimbang yakni tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, terutama masyarakat yang masih belum mengetahui bagaimana pentingnya edukasi mengenai pencegahan pernikahan anak saat ini, serta budaya hukum hakim yang yang dari tahun demi tahun masih memiliki pola penetapan dispensasi nikah yang sama.

B. Implikasi

- Para hakim pengadilan Agama Ambarawa dalam mengabulkan seluruh perkara permohonan dispensasi nikah mempertimbangkan 2 (dua) aspek yaitu aspek tekstual dan aspek kontekstual, walaupun didalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (perubahan batas usia) disana jelas mengatakan bahwa batas usia nikah harus 19

(sembilan belas) tahun, akan tetapi karena masih ada frasa boleh melakukan dispensasi nikah dengan “alasan yang sangat mendesak”, maka hal ini membuat para hakim menafsirkan alasan-alasan yang diajukan oleh para pemohon dispensasi nikah yang mengajukan permohonan dengan alasan untuk menghindari terjadinya perbuatan zina yang dapat mengakibatkan hamil diluar nikah, hal ini menjadi konotasi “sangat mendesak”, karena adanya kekhawatiran terjerumus kepada perbuatan yang zina, jadi hakim lebih memilih mengesampingkan aturan Batasan 19 (sembilan belas) tahun demi mengutamakan “*dar’ul mafasid muqoddamu ala jalbil masholih*” (menghindari kerusakan dan mengedepankan kemaslahatan).

- Teori sistem hukum dengan 3 (tiga) komponen inti yang terdapat didalamnya (struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum), ketiganya memiliki peran yang sama pentingnya dalam penegakan sebuah aturan atau hukum. Dalam hal ini upaya pencegahan pernikahan anak masih sangat diupayakan oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Tetapi perlu diketahui bahwa pemerintah hanya penegak dan pembuat aturan, sedangkan yang berperan atau sasaran peraturan tersebut adalah masyarakat. Sampai saat ini kesadaran masyarakat terhadap hal ini masih sangat rendah, sehingga untuk mencapai tujuan undang-undang masih sangat dibutuhkan sosialisasi yang menyeluruh dari pemerintah serta ketegasan dari hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah.

C. Saran

1. Diperlukan adanya Upaya-upaya/usaha dalam mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur, upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara memasang atau membagikan brosur, pamflet atau poster poster tentang dampak pernikahan dini serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar-seminar di balai desa, maupun kelompok kelompok dalam masyarakat (perkumpulan

PKK, karang taruna,dll.) ceramah, khutbah, serta pengajian-pengajian dan majelis taklim yang dapat memberikan nasehat penerangan kepada yang berkepentingan mengenai masalah pernikahan dini, kemudian mengadakan upaya upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumah tangga secara umum.

2. Diperlukan adanya kejelasan dari farasa “Alasan yang sangat mendesak” pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang undang No. 1 Tahun 1974, agar hakim lebih tegas dalam menangani permohonan dispensasi nikah.
3. Diperlukan perubahan pola hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah, agar pernikahan dini tidak disepelekan oleh para orang tua maupun kuasa hukum yang mendampingi para pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Serta diperlukan kerjasama yang baik antara Orang tua, dan pemerintah mulai dari tingkat desa/kelurahan (sebagai pintu pertama yang mengeluarkan/ menerbitkan surat pengantar sebagai syarat untuk mengajukan dispensasi nikah) serta para tenaga kesehatan agar tujuan menekan pernikahan dini dapat terealisasi dengan baik. Pemerintah sebagai pemberi sosialisasi dan orang tua sebagai pendorong dan pendidik bagi anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Jamil Wahab, Manajemen Konflik Keagamaan. Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual, Jakarta : Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2014, h. 16.
- Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Edisi, Cet.1. ; Penerbitan, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004, h. 5.
- Ade maman Suherman dan J. Satrio, Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batas Umur), Nasional Legal Reform Program (NLRP), Jakarta : Transmedia Pustaka, 2010, h. 8.
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII 1977), Press, 2007 h. 10.
- Dadang Hawari, Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan, Jakarta: Bhakti Prima Yasa, 1996, h. 252.
- Dudu Daswara Mahmudin, Pengantar Ilmu Hukum ; Sebuah Sketsa, Bandung : Refika, 2003, h. 67.
- Fachruddin Hasballah, Psikologi Dalam Islam, Banda Aceh : Yayasan Pena, 2007, h.22
- Hartono Hadisoptripto, Pengantar Tata Hukum Indonesia Edisi ke-4, Yogyakarta : Liberty, 2001, h. 26.
- HM. Abdi Koro, Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri, Cet.1, Bandung, P.T. Alumni, 2012, h. 49.
- Ichsan Yasin Limpo, Politik Hukum Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta : PT Semesta Merdeka Utama, 2018, h. 32.
- Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Budi Aksara, 1996.
- Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif), Jakarta : GP. Press, 2009, h. 230-231.

- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004, h. 99.
- J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982, h. 7-17.
- Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, h. 97.
- Kamil Muhammad. 'Uwaidah, al-Jami' fii Fiqhi an-Nisa', trans. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012, h. 402.
- Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi penelitian kualitatif*, Edisi Revisi ; Cet. Ketiga Puluh Delapan, Juli 2018 Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018. h. 157
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Mandar Maju, 2003, h. 151.
- Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta : Prima Cendikia, 1985.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz I, Mesir : al-Manar, 2000, h. 397
- Muhyiddin an-Nawawi. *Shohih Muslim*, Beirut : Dar'ul Ma'rifah, 1998, h. 3434.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013, h. 141-142.
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h. 169.
- Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009, h. 186.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013, h. 193.
- Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 1981, h. 192
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1982, h. 9.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1983, h. 5.

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Afabeta, 2010, h. 330.

Tim Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara, 2011, h. 228.

Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Bandung : PT Tarsito, 1990, h. 17.

B. Jurnal/Makalah/Artikel :

Agustin Hanafi, dkk., Buku Daras Hukum Keluarga, Banda Aceh : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014, h.126

Ahmad Rifai, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974," Indonesian History, Jurnal Unnes, 2015.

Boga Kharisma, "Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2017.

Departemen Agama RI, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta :1996, h. 3.

Dewi Komala Sari, Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia Membuahkan Hasil, Jurnal Perempuan. Online, 17 September 2019.

Jordy Hery Cristian, "Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan," Jurnal Lex Scienta Law Rivew Vol.3. No 1 Tahun 2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Reglemen Acara Perdata).

Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini" Jurnal pernikahan Dini, 16 Juli 2016.

- Munadiroh, Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di PA. Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi), Jurnal Idea Hukum Vol 2. No. 1, Edisi Maret 2016.
- Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di PA Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 1. No. 2, Mei –Agustus 2014.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU/1974 Sampai KHI, h. 2.
- Rafiah Septarini, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Nikah Bagi Perempuan”. Jurnal Ulumul Syar’i, Vol 8 No 1, (Juni 2019).
- Rio Satria, Permohonan Dispensasi kawin Pasca Revisi UUP, Jakarta, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2019, hlm. 11-12.
- Slamet Arofik, Alvian Riski Yustomi “Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Perak Kabupaten Jombang”, Jurnal Usratuna 4 (1), 2020, 117.
- Supri Yadin Hasibuan, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya”, Jurnal Diponogoro Volume 01 No. 02, September 2019.
- Wardyah, “Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia”; Deri Fahrizal Ulum, “Perkawinan Anak” Dialog Suara Perempuan (RRI, 12 Oktober 2019)
- Yusuf Hanafi, “Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam.” Jurnal Studi Keislaman Vol XII No 2 Tahun 2008.

C. Peraturan Perundang Undangan :

Pasal 52 A Undang-Undang nomor 3 tahun 2006

Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 1.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

D. Internet/Link Terkait :

<https://pa-ambarawa.go.id/> diakses 12 januari 2024

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Agama Ambarawa (SIPP), diakses 05 Februari 2024.

Cindy Mutia Annur, <https://databoks.katadata.co.id/2023/03/02/ada-17-juta-pernikahan-di-indonesia-pada-2022>, Diakses 12 Februari 2024.

<https://bps.go.id/news/2023/01/12/16/pengaruh-perkawinan-usia-dini/>, diakses 20 Februari 2024

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/peraturan/Undang-Undang/44-reglement-op-derechtoverdring-rv/>, Diakses 24 Februari 2024

<https://www.mkri.id/>, diakses 27 Februari 2024.

www.dpr.go.id/berita/detail/id/43062/t/Kasus-Anak-hamil-diluar-Nikah-sudah-Darurat, diakses 27 Februari 2024.

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Semarang, diakses 28 Februari 2024

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-nomor14kmaski2023/> diakses 28 Februari 2024

<https://main.semarangkab.go.id/profile/sejarah>, diakses 29 Februari 2024

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-konflik/> diakses 02 Maret 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/dasar-penelitian-hukum>. Diakses 04 Maret 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/A/Adagium-Hukum/>, diakses 04 Maret 2024

<https://news.detik.com/berita/d-6516438/apa-itu-dispensasi-nikah-hal-ini-wajib-diketahui/> diakses 04 Maret 2024

<https://www.kai.or.id/Berita/20228/Mengenal-3-Element-Hukum-Substansi-Struktur-Dan-Kultur.html>, diakses 05 Maret 2024

<https://ykp.or.id/akibat-yang-terjadi-dari-pernikahandini>, diakses 05 Maret 2024

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/apa-itu-hiv, diakses 05 Maret 2024

https://p2k.stekom.ac.id/Ensiklopedia/budaya_Hukum, diakses 05 Maret 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-orang-yang-bercerai-sebelum-usia-dewasa>, diakses 05 Maret 2024

<https://kumparan.com/menikah-muda-untuk-menghindari-zina-bagaimana-menurut-pandangan-islam>, diakses 07 maret 2024

<https://pa-ambarawa.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> diakses 7 Maret 2024

<https://pa-ambarawa.go.id/wilayah-yuridiksi>, diakses 7 Maret 2024

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Ambarawa (SIPP)_Data Base_Detail_Perkara Permohonan, diakses 15 Maret 2024

<https://www.gramedia.com/literasi/sistem-hukum/> diakses 15 Maret 2024

<https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan>, diakses 21 Maret 2024

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/uu-35-tahun-2014>, diakses 24 Maret 2024.

E. Wawancara :

Ardhian W. Wawancara , Ambarawa 05 Februari 2024

Danu setiawan. wawancara, Ambarawa 05 Februari 2024

H. Romlan. wawancara, Bawen 03 Maret 2024

Ketua Pengadilan Agama Ambarawa, wawancara 01 Maret 2024

Mariyani. wawancara, PA. Ambarawa, 26 Februari 2024

Mira. wawancara, PA. Ambarawa, 04 Maret 2024

Marsono dan Samsiah. wawancara, PA. Ambarawa, 04 Maret 2024

Ngatiah. wawancara, PA. Ambarawa, 26 Februari 2024

Reza Kresna Adipraya. Wawancara , PA. Ambarawa 02 Februari 2024

Sukarna. Wawancara , Ambarawa 05 Februari 2024

Siti, wawancara, PA. Ambarawa, 26 Februari 2024

Suyanti. wawancara, PA. Ambarawa, 04 Maret 2024

Sukirman. wawancara, PA. Ambarawa, 04 Maret 2024